

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PADA TATA KELOLA PABRIK KERUPUK  
DI UD. ANUGERAH DESA KLATAKAN  
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:  
**Cindi Ayu Rismawati**  
**NIM: 205102020035**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PADA TATA KELOLA PABRIK KERUPUK  
DI UD. ANUGERAH DESA KLATAKAN  
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**Cindi Ayu Rismawati**  
**NIM: 205102020035**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:

**Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 1978121222009101001**

**PERJANJIAN KERJASAMA  
PADA TATA KELOLA PABRIK KERUPUK  
DI UD. ANUGERAH DESA KLATAKAN  
KECAMATAN TANGGUL KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis

Tanggal: 19 Desember 2024

Tim Penguji:

**Ketua**



**Moh. Syfa'ul Hisan, S.E.I, M.S.i**  
NIP.199008172023211041

**Sekretaris**



**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si**  
NIP.198506132023211018

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.El

2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Wildani Hefni, M.A.**  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

﴿٢﴾ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Q.S Al-Maidah ayat 2<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Surat Al-Ma'idah ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahan. <https://quran.nu.or.id/al-ma'idah/2>

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, pengatur dan penggerak seluruh alam semesta, yang telah memberi kasih dan sayang pada setiap makhluk ciptaan-Nya dimuka bumi ini. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Pada Tata Kelola Pabrik Kerupuk di UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan moril maupun materiil, kritik dan saran selama mengerjakan skripsi dari setiap pihak.

Oleh karenanya, penulis persembahkan karya tulis ini yang jauh dari kata sempurna kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Mohtar dan Ibu Isanini Suswati yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis serta membimbing penulis, berjuang sepenuh hati tanpa rasa lelah, memberika dukungan baik secara formil maupun materiil sehingga penulis sampai pada jenjang Perguruan Tinggi, dan memberikan semangat bagi penulis untuk menyelasikan skripsi ini. Permintaan maaf dan terimakasih penulis ucapkan kepada mereka. Semoga Allah SWT selalu mencurahkan limpahkan kesehatan serta kelancara rezki aamiin.
2. Kepada adik tersayang, Icha Rahmawati terimakasih sudah mau bertahan dan semangat untuk sembuh sehingga dapat membuat penulis tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada tunangan saya, Choirul Abrori Zainurrohlim yang telah kebersamai penulis selama ini dengan rasa sayang dan dengan penuh kesabaran. Terimakasih telah menemani penulis dari awal terbentuknya judul ini hingga sampai skripsi ini terbentuk, terimakasih selalu ada dan selalu menemani penulis selama proses penelitian, selalu menemani penulis dalam keadaan sedih dan senang dengan sabar.
4. Kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga membuat peneliti bersemangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahkan karunia berupa nikmat sehat serta taufik sehingga mengantarkan penulis merampungkan tugas dan kewajiban akademik dalam bentuk skripsi ini. Iringan sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan perkara yang hak dan bathil, dari jurang kegelapan jahiliyah menuju alam yang terang benderang berupa agama Islam.

Skripsi yang sudah terselesaikan dengan judul “Perjanjian Kerjasama Pada Tata Kelola Pabrik Kerupuk di UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” ini merupakan hasil daya upaya pemikiran penulis dengan ilmu yang serba terbatas untuk oleh sebab itu penulis sangat perlu kritik serta saran dari para pembaca untuk memperbaiki karya ilmiah ini.

Atas selesainya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dengan baik kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah berkontribusi dalam memberikan masukan hingga saran kepada penulis khususnya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Freddy Hidayat, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi inspirasi semangat kepada seluruh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

5. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang sudah membimbing dalam proses penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan di tengah kesibukannya masih meluangkan waktu memberikan bimbingan dan arahan.
6. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah ikhlas memberikan ilmu selama masa kuliah.
7. Sekretaris Desa Klatakan dan Bapak Firman selaku Perangkat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul telah memberikan izin dan menemani Penulis selama proses penelitian.
8. Kepada sahabat seperjuangan kelas HES 4 yang selalu memberikan dukungan dan selalu menemani proses penulis.
9. Umi Hafinah dan pembuat kerupuk yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis di tengah-tengah kesibukannya.
10. Seluruh Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dan akhirnya penulis hanya mampu mempersembahkan karya ilmiah ini dengan harapan besar dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan dalam perspektif Ilmu Hukum lebih khususnya Hukum Ekonomi Syariah (HES). Besar harapan penulis kepada para pembaca karya ilmiah ini agar dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa dan pembaca pada umumnya. Penulis dengan sadar mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti memohon saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas penulisan dimasa yang akan datang.

Jember,

Cindi Ayu Rismawati

## ABSTRAK

**Cindi Ayu Rismawati, Dr. Martoyo, S.H., M.H., 2024:** Perjanjian Kerjasama Pada Tata Kelola Pabrik Kerupuk di UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

**Kata Kunci:** Akad Mudharabah, Bagi Hasil

Dalam Fatwa DSN MUI nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan dalam KHES dijelaskan mengenai pembiayaan akad mudharabah dan diatur mengenai rukun dan syarat pembiayaan akad mudharabah, hendaklah kita sebagai umat muslim menjalankan kegiatan kerjasama sesuai dengan syariat, namun pada saat ini minimnya pengetahuan masyarakat terhadap rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syari'at, banyak masyarakat yang kurang memperhatikan rukun dan syarat dalam bekerjasama. Penelitian ini akan menunjukkan suatu sistem kerjasama pembuatan kerupuk yang dapat dimanfaatkan agar dapat membawa kearah yang lebih baik yang sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan.

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana sistem pelaksanaan pada tata kelola pabrik kerupuk UD.Anugerah di Desa Klatakan Tanggul Kabupaten Jember? 2). Bagaimana relevansi kerjasama terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD.Anugerah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No.07/DSn-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan KHES? 3). Bagaimana implikasi akad kerjasama pada tata kelola pabrik kerupuk terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Klatakan Tanggul Kabupaten Jember?. Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendiskripsikan pelaksanaan sistem pada tata kelola pabrik kerupuk UD.Anugerah, 2) mendiskripsikan relevansi kerjasama terhadap tata kelola UD.Anugerah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No.07/DSn-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan KHES, 3) mendiskripsikan implikasi akad kerjasama terhadap kesejahteraan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

Hasil penelitian ini adalah: 1) Pelaksaaan sistem akad kerjasama dipabrik kerupuk UD. Anugerah terdapat dua pihak yaitu shahibul mal dan mudharib, dengan modal dari pihak shahibul mal dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, dengan pembagian keuntungan 68%:32%. 2) Relevansi kerjasama dalam pembuatan kerupuk berjalan dengan baik sesuai dengan rukun dan syarat Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (3) Kesejahteraan masyarakat dalam kerjasama pembuatan kerupuk sudah terlaksana, sebab pembagian hasil yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi *shahib al-mal* dan *mudharib*, dan pembagian hasil sesuai dengan ketentuan yang ada.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori .....	28
1. Tinjauan Umum Akad Mudharabah Berdasarkan KHES .....	29
2. Tinjauan KHES Tentang Kesepakatan Bidang Usaha dan Penetapan Bagi Hasil .....	31
3. Tinjauan Akad Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah ( <i>Qiradh</i> ) .....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian.....	60
C. Subyek Penelitian.....	61

D. Teknik Pengumpulan Data.....	62
E. Analisis Data.....	63
F. Keabsahan Data.....	65
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	65
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	67
B. Penyajian Data dan Analisis .....	71
C. Pembahasan Temuan .....	91
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu ....	27
Tabel 4.1 Potensi sumber daya manusia .....	70
Tabel 4.2 Data orang yang bekerjasama dengan Umi Hafinah .....	71



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dalam agama Islam segala ketentuan dan perjalanan hidup manusia sudah diatur oleh Allah SWT yang berdasarkan pada akidah, syariah, juga akhlak mulia. Islam merupakan agama yang di dalamnya tidak hanya diperintah untuk beribadah akan tetapi juga diajarkan mengenai hubungan sesama makhluk hidup dengan kata lain hal tersebut dikatakan dengan muamalah. Maka dari itu kita dapat mempelajari bahwa agama Islam memberikan ajaran kepada umatnya bahwa Allah SWT itu maha esa.<sup>2</sup>

Agama Islam juga mengatur manusia melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, sebab manusia merupakan makhluk sosial oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita akan membutuhkan orang lain yang hidup bersama dalam lingkungan masyarakat sekitar. Tanpa adanya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari kita, maka kita belum tentu dapat memenuhi semua keinginan dan tidak dapat melakukan sesuatu hal dengan mudah, yang mana dalam bermuamalat terdapat beberapa sistem kerja sama.<sup>3</sup> Muamalah itu sendiri memiliki arti suatu hubungan dalam Islam yang berkaitan langsung dengan Allah SWT dan sesama manusia. Dalam Islam muamalah ialah suatu bentuk pelaksanaan dari hubungan manusia dengan manusia atau

---

<sup>2</sup> Indana Qurota Ayun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tidak Bersertifikasi Halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, (Juni 2023)

<sup>3</sup> Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*, Jurnal Ekonomi Bisnis, No. 1 (April 2015),43.

*habluminannas*, dengan arti sempit muamalah ialah hubungan antar sesama manusia. Etimologi muamalah menunjukkan sebuah perilaku yang di lakukan oleh satu orang atau lebih untuk dapat memenuhi kebutuhan pribadinya.<sup>4</sup>

Fiqh muamalah ialah salah satu unsur penerapan yang biasa diaplikasikan disetiap kondisi atau keadaan dalam kehidupan umat muslim. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan dikehidupan manusia ialah sistem bagi hasil (kerjasama antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak pemilik modal dan pihak yang lain menjadi pengelola dengan pembagian hasil dari kerjasama tersebut dibagi sesuai dengan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak). Dapat terbentuk suatu kerjasama yang sebagian besar dilakukan oleh umat muslim, karena berlandaskan pada kerjasama yang baik.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 tertera penjelasan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain daripada itu, dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan suatu dasar hukum untuk berbagai aspek kehidupan Negara, termasuk mengenai sistem keadilan yang tertuang didalam Pancasila yakni tertuang dalam sila ke-5 yang berbunyi bahwa: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazzali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

Pokok pikiran dalam makna keadilan sosial merupakan suatu konsep yang menitikberatkan kepada perlakuan seluruh warga Negara Indonesia yang harus berlaku adil antar sesama baik itu dalam hal ekonomi, sosial dan politik. Keadilan sosial bermakna bahwa seluruh warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlakuan yang sama, baik hak dan kewajibannya. Prinsip keadilan sosial ini dapat menjadi sebuah cerminan sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa proses kerjasama bagi hasil harus berlandaskan pada keadilan antar sesama untuk tercapainya suatu kesejahteraan.<sup>5</sup>

Pada tahun 1992 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakui. Pada tahun 1998 muncul Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syari'ah. Kemudian pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur secara khusus dan spesifik mengenai bank berdasarkan prinsip syari'ah.<sup>6</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Prinsip bagi hasil melalui perjanjian pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian bagi

---

<sup>5</sup> Bambang Niko Pasla, "Pokok Pikiran Pembukaan UUD 1945" 23.

<sup>6</sup> Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah" Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 (2015) 134

hasil dapat diterapkan pada perbankan syariah dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* baik itu *Mudharabah Muthlaqah* , atau *Mudharabah Muqayadah* , dan akad pembiayaan *Musyarakah* baik itu *Musyarakah Tsabitah* atau *Musyarakah Mutanaqisah Muntahiya Bi At Tamlik*.<sup>7</sup>

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengertian *akad mudharabah* dijelaskan dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut :

“Huruf b : Yang dimaksud *akad mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal atau nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau Bank Syariah*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.”

“Huruf c : *Akad mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal atau bank syariah*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nas*Dalamabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.”<sup>8</sup>

Dituangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* bahwa:

<sup>7</sup> Isrina Basalama, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut hukum Islam”, Jurnal (2017): 88 .

<sup>8</sup> Sri Astutik, “Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan (Juli 2017): 18.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

*Mudharabah* adalah akad kerja dan usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak diakibatkan kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengertian ini sama dengan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.<sup>9</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, Bab I Pasal 20, dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang *mudharabah* pada bagian pertama tentang syarat dan rukun *mudharabah* pasal 231 ayat 3, pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa: “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang

---

<sup>9</sup> Rd. Nurhayati, Muhammad Saleh, dan Abdullah Sani Kurniadinata, “ Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah” Jurnal Hukum Islam (2018): 102.

akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan *muqayyad* atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha dan pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”. Dalam pasal 236 juga disebutkan bahwa: “pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”.<sup>10</sup>

Masyarakat Desa Klatakan melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil berupa kerjasama pembuatan kerupuk. Kerupuk merupakan industri yang saat ini mulai berkembang di kota Jember, dibantu dengan banyaknya teknologi canggih yang berguna sebagai alat bantu dalam proses pembuatannya. Kerupuk termasuk salah satu makanan yang di gemari oleh sebagian kalangan masyarakat. Karena minat masyarakat sekarang lebih banyak mencari kerupuk sebagai tambahan dalam lauk makanan, sehingga peluang yang diberikan dari bisnis ini sangat menjanjikan bagi pergerakan maupun dorongan agar Indonesia mampu menjadi negara yang mempunyai kekuatan dalam bidang perindustrian. Kerupuk pada dasarnya adalah makanan ringan yang pada umumnya dibuat dari campuran adonan tepung tapioka dicampur dengan perasa seperti udang atau ikan sesuai dengan keinginan yang akan kita buat. Kerupuk biasanya dibuat dengan cara mengukus adonan sampai matang dengan bantuan sinar matahari untuk membuat kerupuk padat dan kering, akan tetapi sekarang sudah banyak alat teknologi yang berguna

---

<sup>10</sup> Khoirun Nisa', “ Implementasi Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo” (Skripsi, IAIN Pnorogo, 2019), 7.

untuk memberikan panas yang merata kepada adonan tersebut agar kerupuk dapat matang secara merata. Kerupuk memiliki 3 proses persiapan diantaranya pembuatan adonan, pengeringan, dan pemasakan biasanya bisa digoreng dengan minyak ataupun dengan pasir.

UD. Anugerah merupakan sebuah industri yang berada di Desa Klatakan yang bergerak dalam proses produksi kerupuk mentah. Menariknya proses produksi yang dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar dengan menggunakan sistem bagi hasil berbeda dengan pembuatan kerupuk lainnya yang dominan menggunakan sistem upah mengupah. Kerjasama tersebut dilakukan oleh masyarakat Desa Klatakan sebagai sarana memenuhi kebutuhan sehari-hari. kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik UD. Anugerah dengan memberikan modal berupa bahan baku tepung yang sudah dicampur atau diracik mengenai takaran pencampuran tepung dengan bumbu yang lainnya, kemudian pihak pengelola (*mudharib*) mengolah bahan baku tersebut menjadi sebuah produk mentahan berupa kerupuk, setelah produk menjadi kerupuk mentah pihak pengelola memberikan produk yang sudah jadi tersebut kepada pemilik modal untuk mendapatkan pembagian hasil yang sudah disepakati pada awal melakukan kerjasama. Dengan demikian di UD. Anugerah sebagai usaha kerupuk terbesar nomor 2 di Desa Klatakan dalam sistem tata kelola pabriknya menggunakan sistem akad bagi hasil atau kerjasama, dimana akad kerjasama ini berbeda dari keumuman pabrik kerupuk yang ada di Jember, salah satunya pabrik kerupuk

yang ada di mangli sistem tata kelolanya dengan menggunakan system upah-mengupah.

Dengan demikian, penulis ingin mengetahui dan ingin meneliti lebih jauh serta lebih dalam, apakah akad pada kerja sama antara pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) sudah sah serta sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad mudharabah. Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Perjanjian Kerjasama Pada Tata Kelola Pabrik Kerupuk di UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah. Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan system pada tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?
2. Bagaimana relevansi kerjasama dalam pembuatan kerupuk di UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

3. Bagaimana implikasi akad kerjasama terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?

### C. Tujuan Penelitian

Ditulisnya penelitian dengan judul Perjanjian Kerjasama Tata Kelola Pabrik Kerupuk Pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, memiliki tujuan diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem pada tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi kerjasama dalam pembuatan kerupuk di UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Berdasarkan Perspektif Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Untuk mengetahui implikasi akad kerjasama terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat diambil beberapa manfaat dari penelitian ini baik untuk pribadi, instansi dan masyarakat luas pada umumnya. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan dedikasi pemikiran terhadap Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember khususnya bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, mengenai akad kerja sama usaha bagi hasil dalam upaya untuk memperkaya pengetahuan serta kekayaan intelektual sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar dan menyeluruh kepada pembaca mengenai seberapa penting dari pengaruh adanya kerja sama akad mudharabah terhadap masyarakat baik pemilik modal (*shahib al-mal*), dan pengelola (*mudharib*).

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang dapat dijadikan suatu landasan bagi masyarakat khususnya di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dalam hal ketentuan perjanjian kerjasama bagi hasil, sehingga apabila dirasa ada hal yang tidak sesuai dengan syari'at dan ketentuan hukum masyarakat dapat lebih mengerti.

### a. Bagi Pemilik Modal

Memberikan masukan dan wawasan kepada pemilik modal agar dapat melakukan kerja sama sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan. Selain itu memberikan wawasan mengenai ketentuan nisbah atau hak yang seharusnya didapat oleh pihak pengelola harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

b. Bagi Pihak Pembuat Krupuk

Memberikan wawasan serta masukan kepada pihak pengelola (*mudharib*) bahwa kerja sama yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam, dan memberikan wawasan mengenai ketentuan nisbah atau hak yang seharusnya didapat oleh pihak pengelola harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

**E. Definisi Istilah**

Adanya definisi istilah ini dijelaskan untuk mengetahui pengertian-pengertian yang dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca serta menghindari kesalahpahaman pada makna disetiap pembahasan.

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan, atau hal lainnya) agar dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya. Dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu pemeriksaan mengenai tentang hakikat dan suatu makna, sehingga saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait.

Sederhananya, analisis adalah suatu tindakan yang terdiri dari sejumlah tindakan seperti mengurai, membedakan, atau memilah item untuk dikelompokkan sesuai dengan kriteria tertentu yang kemudian dicari kaitan dan interretasi maknanya. Pendapat lain mengatakan bahwa analisis dirancang untuk mencermati sesuatu secara mendetail melalui

pendeskripsian komponen penyusunannya atau dengan mengembangkan untuk kajian selanjutnya.<sup>11</sup>

## 2. Akad

Secara bahasa akad ialah suatu ikatan atau mengikat, menetapkan, dan membangun. Kata akad kemudian diserat kedalam Bahasa Indonesia yang berarti janji, perjanjian, dan kontak. Sedangkan dalam ensiklopedia hukum islam dijelaskan akad ialah perikatan, perjanjian dan pemufakatan.<sup>12</sup> Sesuai dengan pengertian akad di atas maka dapat diartikan akad ialah suatu kesepakatan yang yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih yang sama-sama untuk berserikat dalam suatu komitmen yang sama melalui Ijab dan Qabul.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 1 menjelaskan, akad diartikan sebagai sebuah kesepakatan yang dilakukan dalam suatu perjanjian terkait dua belah pihak bahkan lebih untuk melakukan serikat kerja sama tertentu. Kemudian dalam kesepakatan tersebut lahirlah suatu ikatan hukum yang nantinya akan berfungsi untuk memberikan kejelasan akan kepastian hukumnya yakni kontrak atau kesepakatan kontrak (perjanjian).

Berdasarkan dari keterangan di atas bisa dipahami bahwa difinisi akad ialah sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan dilafadzkan dalam *ijab-qobul*.

---

<sup>11</sup> Analisis, KBBI, diakses pada 09 Desember, 2023. <http://kbbi.web.id/Analisis.html>.

<sup>12</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.

### 3. Kerjasama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama juga bisa diartikan sebagai innteraksi atau hubungan sosial antara individua tau kelompok yang bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti orang perorangan, lembaga, atau pemerintah.

### 4. Tata Kelola

Tata kelola (*governance*) merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Definisi lain dari tata kelola (*governance*), yaitu penggunaan institusi-institusi, struktur-struktur otoritas dan bahkan kolaborasi untuk mengalokasi sumber-sumber data dan mengkoordinasi atau mengendalikan aktivitas di masyarakat atau ekonomi.

### 5. Kerupuk

Kerupuk adalah makanan ringan yang dibuat dari adonan tepung tapioka dicampur dengan bahan perasa seperti udang atau ikan lalu dibentuk lonjoran kemudian di kukus. Setelah matang lonjoran kerupuk disimpan selama semalaman lalu kemudian dipotong tipis-tipis kemudian selanjutnya dikeringkan dibawah sinar matahari sebanyak dua kali pengeringan dan untuk selanjutnya digoreng.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pusat, Jakarta, 1990, hlm.570

Kerupuk merupakan makanan ringan dengan bahan dasar pembuatan kerupuk yaitu daging ikan atau udang, tepung tapioka dan bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, garam, gula dan air. Semakin banyak komposisi ikan yang digunakan dianggap mutu kerupuk semakin baik. Kerupuk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan bentuk yaitu kerupuk yang berbentuk irisan bulat tipis dengan ketebalan 2 mm hingga 3 mm dan kerupuk yang berbentuk seperti mie melingkar, lebih dikenal dengan nama kerupuk keriting. Kualitas kerupuk ini ditentukan oleh jenis dan jumlah ikan yang digunakan. Ikan yang biasa digunakan dalam proses pembuatan kerupuk adalah jenis ikan air tawar. Jumlah ikan yang digunakan dalam pembuatan kerupuk akan menentukan rasa dan kadar protein kerupuk yang dihasilkan.

Berdasarkan penegasan konseptual diatas dengan menampilkan definisi pada setiap kalimat. Hal tersebut untuk mempermudah pembaca bahwa dalam judul “Analisis Akad Kerjasama Pada Tata Kelola Pabrik Kerupuk di UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember” peneliti akan membahas praktek kerjasama bagi hasil pembuatan kerupuk yang dilakukan oleh masyarakat Desa Klatakan dengan pemilik pabrik UD. Anugerah.

Dalam prakteknya, kegiatan yang dilakukan oleh pemilik pabrik yang sedang melakukan kerja sama dalam bidang produksi dengan sistem kerjasama yang sudah ditentukan oleh pemilik pabrik dan sudah disepakati oleh pihak pengelola dengan berlandaskan kesepakatan atau perjanjian,

namun perjanjian yang digunakan hanya secara lisan saja. Jadi perlu untuk menganalisis akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah ini agar dapat menjalankan kerjasama sesuai dengan syariat yang ada.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup.<sup>14</sup> Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **BAB I**, sistematika pada bagian bab I dalam pendahuluan skripsi mencakup tentang elemen penting yang disusun untuk memberikan suatu gambaran tentang konteks, latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.
2. **BAB II**, sistematika pada bagian bab 2 dalam tinjauan masalah skripsi ini melibatkan pembahasan secara mendalam terhadap literatur dan penelitian terkait yang menjadi landasan bagi penelitian yang dilakukan.
3. **BAB III**, sistematika pembahasan pada bab 3 dalam metodologi penelitian skripsi ini menjelaskan langkah-langkah dan prosedur yang digunakan saat melakukan penelitian.
4. **BAB IV**, sistematika pada bab 4 dalam hasil penelitian dan pembahasan skripsi memuat tentang temuan penelitian dan analisis terhadap data yang dikumpulkan.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember:UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021). 101

5. **BAB V**, sistematika bab 5 dalam skripsi mencakup mengenai penutup yang memaparkan dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan acuan perbandingan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasan, baik peneliti yang sudah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasi agar dapat ditemukannya sebuah perbedaan dan kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang digarap oleh peneliti sekarang. Peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)<sup>15</sup>

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa hasil dari penelitiannya, praktik bagi hasil yang terjadi di Kampung Pakis Kawat Enggal Kota Bandar Lampung merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha, yang mana dalam praktiknya pemilik modal menyediakan modal berupa uang tunai dan diberikan kepada pengelola usaha kemudian pengelola mengelola uang tersebut menjadi usaha salad buah, selain mengelola pengelola usaha juga ikut

---

<sup>15</sup> Muhammad Wisnu Wardana. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung)*. Skripsi. Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

menanggung biaya perbaikan apabila ada kerusakan pada kulkas salad buah. Menurut hukum Islam praktik kerjasama yang terjadi di Kampung Pakis Kawat menggunakan sistem *Mudharabah Mutlaqah*. Dalam praktik dengan sistem bagi hasil pada salad buah cherry belum sesuai dengan sistem *mudharabah mtlaqah*, hal tersebut dikarenakan masih ada syarat mudharabah yang belum terpenuhi seperti apabila ada kerugian ataupun kerusakan pada barang yang bukan terjadi karena kelalaian dari pihak pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik moda.

Fokus masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola modal usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal usaha dengan pengelola usaha salad buah di Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah terletak pada obyek penelitian yaitu tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengusaha, selain itu metode yang digunakan sama-sama menggunakan penelitian lapangan serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu

wawancara dan dokumentasi dengan sumber data primer juga sumber data sekunder. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini yakni dalam penelitian Muhammad Wisnu Wardana obyeknya yaitu salad buah cherry sedangkan penulis obyek penelitiannya pada kerjasama pembuatan kerupuk. Kedua, fokus penelitian Muhammad Wisnu Wardana fokus pada 2 permasalahan saja yaitu mengenai sistem bagi hasil dan tinjauan hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Sedangkan peneliti memiliki 3 fokus penelitian dengan dua fokus penelitian yang berbeda yaitu mengenai problematika pelaksanaan akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD Anugerah dan implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama bagi Hasil Dalam usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik<sup>16</sup>

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa, praktek kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn Teknik merupakan perjanjian kerja sama bagi hasil yang dilakukan dengan akad Mudharabah, yang mana pihak pertama menanamkan modanya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerja sama bagi hasil ini telah ditentukan pada awal yakni sebesar 10% dari modal usaha untuk pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak

<sup>16</sup> Mesra Tria Andryani. *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama bagi Hasil Dalam usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, (Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

pengusaha. Kemudian selain itu praktek akad kerja sama bagi hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat sahnya akad Mudharabah dikarenakan adanya penentuan keuntungan pada awal akad kepada pemilik modal serta terdapatnya unsur ketidakpastian pada keuntungan yang didapatkan oleh pengusaha. Menurut hukum Islam, akad kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn Teknik tidak diperbolehkan dalam islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya menjadi *fasid* karena melanggar syarat sah akad yaitu adanya penentuan keuntungan pada awal akad perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan pada pembagian keuntungan untuk pengusaha.

Fokus Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: pertama, bagaimana praktek kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan kebomas Kabupaten Gresik. Kedua, bagaimana analisis hukum islam terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.

Metode yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.

Persamaan dalam kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam akad mudharabah, dan juga menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu menggunakan metode

penelitian empiris. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini, pertama objek bagi hasil dalam akad mudharabah yang dilakukan oleh Mersya Tria Andryani ialah bengkel Dinamo di Pelabuhan sedangkan peneliti objek bagi hasil dalam akad mudharabah ialah kerjasama pembuatan kerupuk. Kedua, pendekatan yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Ketiga fokus penelitian terdahulu terdapat 2 fokus penelitian dan peneliti terdapat 3 fokus penelitian yang mana dua fokus peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

### 3. Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Merawai Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sungsang II Kabupaten Banyuasin)<sup>17</sup>

Dalam penelitian terdahulu menyatakan bahwa hasil penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam merawai ikan antara pemilik perahu dan nelayan telah berlangsung secara turun-temurun di Desa Sungsang II. Dengan keentuan bahwa seluruh modal serta biaya operasional dalam menggerakkan perahu ditanggung 100% oleh pemilik perahu. Sementara nelayan berperan sebagai pekerja yang melaut merawai ikan. Kemudian jika didapati penghasilan lebih banyak dari jumlah modal yang dikeluarkan maka dilakukan pembagian hasil, sebaliknya jika mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh nelayan. Pada praktik semacam ini pemilik perahu telah melanggar kewajiban sebagai *shahibul mal* yang mana artinya praktik bagi hasil dalam kerjasama

<sup>17</sup> Aguscik Ronaldi. *Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Merawai Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sungsang II Kabupaten Banyuasin)*, (Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang 2019).

merawai ikan di Desa Sungsang II tidak sesuai berdasarkan konsep mudharabah dalam Islam.

Fokus Penelitian dalam skripsi ini membahas tentang: pertama, bagaimana praktik kerjasama merawai ikan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin. Kedua, bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil dalam kerjasama merawai ikan di Desa Sungsang II Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin.

Jenis penelitian yang digunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Serta metode yang digunakan ialah *Fiedc Research*, dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Persamaan antara kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam akad mudharabah, serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian ini pertama, objek yang digunakan dalam sistem bagi hasil akad mudharabah Aguscik Ronaldi yaitu merawai ikan, sedangkan objek yang digunakan dalam sistem bagi hasil akad mudharabah kerjasama pembuatan kerupuk. Kedua, fokus penelitian terdahulu terdapat 2 permasalahan yaitu bagaimana praktik kerjasama merawai ikan dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap bagi hasil dalam kerjasama merawai ikan, sedangkan peneliti

terdapat 3 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan sistem akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah, bagaimana problematika pelaksanaan akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah dan bagaimana implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang mana dalam kedua fokus masalah peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

#### 4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto copy<sup>18</sup>

Dalam penelitian terdahulu menyatakan hasil dari penelitiannya ialah terkait dengan pelaksanaan akad mudharabah pada foto copy di Ngaliyan sudah sesuai dengan rukum dan syarat akad mudharabah. Selain itu system bagi hasil pada foto copy di Ngaliyan tidak sesuai syariat Islam. Hal tersebut dikarenakan pembagian keuntungannya dalam bentuk nominal yang telah ditentukan oleh *shahibul maal* sebelum dipresentasikan terlebih dahulu, karena dalam syariat islam seharusnya bagi hasil dalam bentuk presentase.

Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) yang secara hukum juga sering disebut dengan penelitian empiris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan dokumentasi dan wawancara.

<sup>18</sup> Siti Nur Kolifaturrohman. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto copy*, (Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil dalam akad mudharabah, dengan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian lapangan atau biasa disebut dengan empiris. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian ini terletak pada obyek penelitiannya, Siti Nur Kolifaturahmah obyek yang digunakan untuk penelitian yaitu foto copy sedangkan peneliti obyek yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu kerjasama pembuatan kerupuk. Kedua, fokus penelitian terdahulu terdapat 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada usaha Foto Copy Regina dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan bagi hasil pada Foto Copy di Ngaliyan, sedangkan peneliti terdapat 3 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan sistem akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah, bagaimana problematika pelaksanaan akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah dan bagaimana implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang mana dalam kedua fokus masalah peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

5. Akad Bagi Hasil Pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik Dengan Pengelola Di Desa Tanjung Saleh Perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah<sup>19</sup>

Dalam penelitian terdahulu menjelaskan bahwa akad antara pengelola dan pemilik motor tambang di Desa Tanjung Saleh berupa

---

<sup>19</sup> Ahmad, *Akad Bagi Hasil Pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik Dengan Pengelola Di Desa Tanjung Saleh Perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Universitas Institut Agama Islam Negeri Pontianak ,2022).

perjanjian secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Bentuk akad dengan lafaz atau pekataan yang digunakan oleh pemilik motor tambang dan pengelola di Desa Tanjung Saleh pada saat melakukan perjanjian adalah akad mudharabah dengan asas kerelaan dan keadilan. Adapun isi dari perjanjian lisan tersebut yaitu membahas terkait waktu pergi melaut, keuntungan ataupun kerugian dan lainnya. Terkait keuntungan dan kerugian yang didapat akan dibagi secara adil atau 50%:50% antara pengelola dengan pemilik motor tambang. Tinjauan akad secara lisan yang dilakukan oleh pengelola dan pemilik motor di Desa Tanjung Saleh dipandang dari perspektif KHES. Berdasarkan pasal 59 ayat (1) KHES disebutkan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Dalam pasal 59 Ayat (2) juga disebutkan bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki makna hukum yang sama. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengatur asas kebebasan berkontrak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b berdasarkan dari dua ketentuan tersebut jelas bahwa KHES, kebebasan berkontrak dicerminkan atas tidak adanya paksaan para pihak serta isi yang kewajibannya seimbang.

Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, sedangkan Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama meneliti terkait sistem bagi hasil pada akad mudharabah dengan sumber data primer dan sumber data sekunder, selain itu Teknik pengumpulan data yang digunakan sama-sama menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu obyek yang digunakan oleh Ahmad yaitu motor tambang sedangkan obyek yang digunakan oleh peneliti kerjasama pembuatan kerupuk. Kedua, Selain itu metode yang digunakan oleh Ahmad menggunakan metode normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode empiris. Ketiga, pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu yaitu pendekatan kualitatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Keempat, Kedua, fokus penelitian terdahulu terdapat 2 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan akad bagi hasil dan bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad kerjasama bagi hasil antara pemilik dengan pengelola motor tambang, sedangkan peneliti terdapat 3 permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan sistem akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah, bagaimana problematika pelaksanaan akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah dan bagaimana implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang mana dalam kedua fokus masalah peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan perbedaan peneliti dengan peneliti terdahulu**

No	Nama dan Institut Peneliti	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Wisnu Wardana mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi Pada Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung	Sama – sama membahas tentang Kerjasama bagi hasil akad mudharabah dan metode penelitian yang digunakan sama – sama menggunakan penelitian lapangan	Fokus penelitian peneliti berbeda. Obyek penelitian berbeda. Lokasi penelitian berbeda.
2	Mesra Tria Andriyani mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik	Sama – sama membahas tentang Kerjasama bagi hasil akad mudharabah dan metode penelitian yang digunakan sama – sama menggunakan penelitian empiris	Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pendekatan sosiologi hukum, sedangkan peneliti terdahulu pendekatan deskriptif kualitatif
3	Aguscik Ronaldi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden fatah Palembang	Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Merawai Ikan Perspektif Hukum	Sama – sama membahas tentang kerjasama bagi hasil akad	Fokus penelitian berbeda. Obyek penelitian berbeda.

		Ekonomi Syariah (Studi di Desa Sungsang II Kabupaten Banyuasin	mudharabah dan sama – sama menggunakan penelitian lapangan	
4	Siti Nur Kholifaturrohmah mahasiswa Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto Copy	Sama – sama membahas kerjasama bagi hasil akad mudharabah dan sama – sama menggunakan penelitian lapangan	Fokus penelitian berbeda. Obyek penelitian berbeda. Lokasi penelitian berbeda.
5	Ahmad mahasiswa Universitas Institut Islam Negeri Pontianak	Akad Bagi Hasil Pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik Dengan Pengelola di Desa Tanjung Saleh Perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Sama – sama meneliti sistem bagi hasil akad mudharabah	Metode penelitian peneliti metode empiris, sedangkan peneliti terdahulu metode kualitatif. Pendekatan peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum, sedangkan peneliti terdahulu pendekatan kualitatif.

## B. Kajian Teori

Kajian Teori berisi tentang pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Pembahasan teori secara lebih luas

dan mendalam menunjukkan wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan fokus kajian. Adapun beberapa kajian teori yang akan digunakan sebagai berikut:

### 1. Tinjauan Umum *Akad Mudharabah* Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

*Mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat dalam buku II, bab I, pasal 20 yaitu kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.<sup>20</sup>

*Mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mempunyai banyak ketentuan. Yang mana ketentuan tersebut digunakan sebagai aturan dalam melaksanakan *mudharabah* agar terlaksana sesuai dengan hukum syariah yang ada. Adapun ketentuan tersebut yaitu:

1. tatus benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahib al-mal*, adalah modal.
2. *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *sahib al-mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya.
3. Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik Bersama.
4. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam *akad*.

<sup>20</sup> Perpustakaan Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 15

5. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.
6. Pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modalnya yang disepakati dalam *akad*.
7. Keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran/*shahib al-mal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atau atas dasar kesepakatan semua pihak.

Dalam konteks perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah *mudharabah* adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini terdapat beberapa ketentuan diantaranya sebagai berikut:

- a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dalam kegiatan usahanya.
- b) Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, anatar lain bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.

- c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam *nisbah* yang disepakati.
- d) Pembiayaan atas dasar *akad mudharabah* diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
- e) Dalam hal pembiayaan atas dasar *akad mudharabah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
- f) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- g) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati.
- h) Bank dapat mebebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- i) Bank tidak dikenakan mengurangi *nisbah* keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

## **2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Tentang Kesepakatan Bidang Usaha dan Penetapan Bagi Hasil**

Dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II, bab I pasal 20, dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Tentang *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) termasuk dalam Buku 2, Bab VIII (Pasal 231-254). Sistematika pembahasannya meliputi syarat dan rukun *mudharabah*, dan ketentuan *mudharabah*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentunya terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika akan melakukannya. Rukun dalam suatu akad merupakan hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksana akad *mudharabah*. Itu merupakan pilar bagi terwujudnya akad apabila salah satu tidak terpenuhi, maka akad *mudharabah* tidak bisa terjadi.

Rukun dalam *mudharabah* itu sendiri telah disebutkan dalam Pasal 232 tentang syarat *mudharabah*: “rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. *shahib al-mal*/pemilik modal; b. *mudharib*/pelaku usaha; dan c. *akad*”.

Selain dari beberapa rukun di atas, dalam *mudharabah* tentunya terdapat syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan rukun. Adapun syarat pembiayaan *mudharabah* merupakan hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di atas dapat terpenuhi. Keberadaan syarat *mudharabah* terkait dengan keberadaan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Afandi, Fiqh , 106

Syarat *mudharabah* sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 231 sampai dengan pasal 237. Adapun syarat *mudharabah* tersebut meliputi:

Pasal 231 ayat (1): pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha; (2) Penerimaan modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati; (3) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam *akad*".

Pasal 232: "rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. *shahib al-mal* (pemilik modal); b. *mudharib* (pelaku usaha); dan c. *akad*".

Pasal 233: "kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu.

Pasal 234: "pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha".

Pasal 235: "(1) modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. (2) modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/*mudharib*. (3) jumlah modal dalam suatu *akad mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti".

Pasal 236: "pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti".

Pasal 237: "*akad mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal".

Kesepakatan bidang usaha disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu pasal 231 ayat (3) yang berbunyi: “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam *akad*”. Adapun maksud dari pasal ini yaitu dimana pemilik modal mewajibkan untuk menyerahkan dana baik itu berupa uang ataupun barang kepada pihak pengelola yang telah diajak kerjasama. Selain itu pun, dari pihak pengelola juga diharuskan melaksanakan kerjasama sesuai bidang yang disepakati dengan pemilik dana tersebut.

Tentang kesepakatan bidang usaha juga disebutkan dalam pasal 233 yakni “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/ terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”. Maksud dari pasal tersebut adalah ketika kedua belah pihak yang melakukan akad harus mengadakan kesepakatan, baik itu yang sifatnya bebas ataupun terbatas. Jika bersifat bebas disesuaikan dengan keinginan nasabah. Akan tetapi bersifat terbatas, maka ketentuan bidang usaha tersebut berasal dari pemilik modal, dan pihak pengelola tersebut harus menjalankan sesuai dengan arahan pemilik modal.

Yang selanjutnya juga disebutkan pada pasal 234 yang berbunyi “pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”. Adapun maksud dari pasal ini adalah bahwa kedua belah pihak yang meliputi pemilik modal dan pengelola modal harus memiliki keterampilan atau keahlian.

Karena keahlian tersebut nantinya digunakan dalam mengelola usaha agar tidak salah dalam melaksanakannya.

Mengenai bagi hasil sebagaimana yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 236 menyebutkan bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Maksud dari pasal ini adalah bahwa pembagian keuntungan hasil usaha antara kedua belah pihak harus dinyatakan jelas dengan pasti. Kata jelas yang dimaksudkan adalah bagian tiap pihak ditentukan berdasarkan presentase masing-masing pihak yang ditentukan ketika akad.

### 3. Tinjauan Tentang Akad Mudharabah Menurut Fatwa DSN-MUI

#### a. Pengertian Mudharabah

*Mudharabah* memiliki arti “kerja sama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak lain untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya menurut kesepakatan”.<sup>22</sup> *Mudharabah* berasal dari kata *ad-dharb* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Selain *ad-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *mudharabah* atau *qiradh* dengan muamalah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 244.

<sup>23</sup> Muhammad Al-Syarbini, *Al-Alqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa* (Beirut: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiya, 1966), 53.

Istilah *Mudharabah* digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*.<sup>24</sup> Dengan demikian *mudharabah* dengan *qiradh* adalah dua istilah yang memiliki makna sama. *Mudharabah* ialah suatu sistem kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama (*shahibul maal*) berperan sebagai pemilik modal, dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola (*mudharib*) untuk mendapatkan keuntungan. *Mudharabah* juga diartikan sebagai akad bagi hasil antara *shahibul mal* dengan menyediakan dana sebesar 100%, yang kemudian diserahkan kepada *mudharib* untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>25</sup> Subjek dalam *syirkah mudharabah* bersifat wajib mengingat pelaku dalam akad, apabila tidak terpenuhi maka akadnya akan batal. Ada beberapa ketentuan yang menjadi dasar penentuan subjek apakah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) atau sebagai pelaku usaha (*mudharib*) yang memiliki keahlian untuk mengembangkan suatu usaha tertentu. Pemilik modal (*shahibul maal*) harus cakap secara hukum baik secara syar'i maupun ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara. *Shahibul maal* merupakan subjek yang memiliki modal, mengerti alur kerja, namun tidak memiliki keahlian untuk

---

<sup>24</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 427

<sup>25</sup> Martoyo, "The Characteristics Of Syirkah Mudharabah Agreement in The Establishment Of A Limited Company" (Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2024), 526.  
<http://dx.doi.org/10.30659/akta.v1i12.38005>

mengembangkan asetnya dalam bentuk usaha yang sedang dijalankan oleh *mudharib*.

Subjek lainnya adalah pengelola dana atau pelaku usaha (*mudharib*), yang memiliki keahlian dalam menjalankan usaha, *mudharib* berkewajiban mengelola usaha dengan melakukan upaya mencari keuntungan melalui kegiatan usaha yang terencana dengan baik pada semua sektor usaha atau perusahaan perorangan sebagaimana sistem akad.<sup>26</sup>

Sutan Remi Sjahdeni, mengemukakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu:

- 1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal untuk membiayai usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut dengan *shahibul maal*.
- 2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahibul maal*, pihak tersebut disebut *mudharib*.<sup>27</sup>

*Mudharabah* atau penanaman modal di sini artinya ialah menyerahkan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan. Bentuk usaha ini melibatkan dua

<sup>26</sup> Martoyo, "The Basic Of Agreement Syirkah Mudharabah in The Establishment Of A Limited Company" (Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2020), 28.

<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100613>

<sup>27</sup> Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 166.

pihak, pihak yang memiliki modal namun tidak bisa berbisnis, dan pihak yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui usaha ini, keduanya saling melengkapi.

Kasmir mengemukakan, bahwa *mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalaian pengelola.<sup>28</sup>

Menurut Fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak saling memanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Menurut istilah, *mudharabah* adalah kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktifitas perdagangan, dan untuk keuntungan (*profit*) dibagi antara *investor* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Dan apabila terdapat kerugian yang menanggung adalah pihak *investor*.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6.

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), 371.

<sup>30</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 91.

Sedangkan pengertian *mudharabah* menurut ulama fikih berbeda pendapat antara lain: menurut Mazhab Hanafi adalah suatu pemberian mandat (*taukiil*) untuk berdagang yang diserahkan kepada pengelolanya dengan mendapatkan sebagian keuntungan. Mazhab Syafi'i menjelaskan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungan dibagi antara sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun pengertian *mudharabah* menurut pakar ekonomi syari'ah Syafi'i Antonio mengartikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul maal* (pemilik modal) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya sebagai *mudharib* (pengelola usaha), yang mana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Untuk kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal, tetapi apabila kerugian disebabkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka kerugian ditanggung pihak pengelola.<sup>31</sup>

Sedangkan definisi *mudharabah* menurut Fatwa Dewan Syari'ah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*) adalah: "*mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai

---

<sup>31</sup> Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), 89.

100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”.<sup>32</sup>

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *mudharabah* yaitu akad yang dilakukam oleh *shahibul maal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal*, apabila kerugian tersebut bukan akibat kelalaian *mudharib*. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena kelalian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Akad *mudharabah* terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* ialah *mudharabah* yang memberikan kekuasaan penuh terhadap *mudharib* untuk mengelola sendiri usaha yang sedang dijalankan. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* yaitu *mudharabah* yang memberikan persyaratan tertentu dalam mengelola usaha yang dijalankan, dalam *mudharabah muqayyadah* ini terdapat pembatasan secara tertentu terhadap pelaksanaan usaha yang sedang dijalankan. *Mudharabah* jenis ini sedikit banyaknya mengatur dan memberikan syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak *mudharib*.

---

<sup>32</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 173.

b. Dasar Hukum *Akad Mudharabah*

Melakukan *mudharabah* atau *qiradh* adalah *mubah* (boleh).

Adapun dasar hukum yang disyari'atkannya *mudharabah* dalam Islam yaitu:

1) Al-Qur'an

Ayat-ayat yang berhubungan dengan *mudharabah*, antara lain:

Surat al-muzammil ayat 20 yang berbunyi:

اللَّهُ سَبِيلٌ فِي بُعْدَاتِهِمْ وَأَخْرُوجَ

Artinya: “dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Q.S. 73 (Al-Muzammil): 20)<sup>33</sup>

Surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamuberuntung.”(Q.S. 62 ( Al-Jumu'ah): 10)

Surat an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. 4 (An Nisa): 29)<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Mushaf Aisyah, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), 575.

<sup>34</sup> Quran NU, “*Surat An-Nisa' Ayat 29*” diakses Maret 23, 2024, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>.

## 2) Hadist

Hadis yang berkaitan dengan *mudharabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jelas untuk keperluan ruah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).<sup>35</sup>

## 3) Ijma'

Fatwa DSN07/DSN-MUI/IV/2000. *Mudharabah*, yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, nasabah*) bertindak sebagai pengelola, untuk keuntungan usaha dibagi diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan. Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khatib, Usman bin affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Ubaidillah bin'Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorangpun yang menolak apa yang

<sup>35</sup> Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, JUZ 3, (Beirut: Darul-Fikr,1992), 768.

mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi *ijma'* setiap masa adalah *hujjah*.<sup>36</sup>

#### 4) Qiyas

Adapun dalil qiyas adalah bahwa mudharabah diqiyaskan kepada *akad musaqah*, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam fakta kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya ada yang miskin. terkadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi tidak memiliki keahlian untuk berdagang. Sedangkan dipihak lain ada orang yang memiliki keahlian untuk berdagang, tetapi ia tidak memiliki harta (modal), dengan adanya kerjasama antara kedua pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing dapat dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.<sup>37</sup> Oleh karena itu disyariatkannya *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini memenuhi kebutuhan diantara manusia.

#### c. Prinsip-Prinsip Mudharabah

Prinsip pembiayaan mudharabah menurut fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa-fatwa terkait dengan pembiayaan mudharabah. Penjelasan mengenai pembiayaan mudharabah terdapat dalam fatwa dewan syariah nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang

<sup>36</sup> Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 162.

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslic, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 360.

pembiayaan *mudharabah*. Fatwa dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia menetapkan pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

Pertama : ketentuan pembiayaan:

- 1) Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Kedudukan LKS dalam pembiayaan ini adalah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). *Shahibul maal* membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha).
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dan pengusaha).
- 4) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang disepakati bersama dan sesuai dengan syariah, dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalai perjanjian.
- 7) Pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat

meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- 8) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembiayaan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- 9) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- 10) Penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.<sup>38</sup>

Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

<sup>38</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*), 3-4.

3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>39</sup>

4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini yang harus dipenuhi:

- a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
- b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kesepakatan.
- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian

---

<sup>39</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (*Qiradh*).

apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, ataupun pelanggaran kesepakatan.

5) Kerugian usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai pertimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.<sup>40</sup>

Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan:

- a) Mudharabah boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

<sup>40</sup> Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>41</sup>

#### d. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Islam telah mengatur rukun dan syarat kerja sama mudharabah sehingga kerja sama itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Berikut ini penjelasan rukun dan syarat kerja sama mudharabah, yaitu sebagai berikut:

##### 1) Rukun Bagi Hasil (*Mudharabah*)

Rukun adalah kata mufrad dari kata jama' "*arkan*" artinya asas atau sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.<sup>42</sup>


Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah *ijab* dan *qabul* yakni lafadz yang menunjukkan *ijab* dan *qabul* dengan menggunakan mudharabah, *muqaridhah*, *muamalah*, atau kata-kata yang searti dengannya.<sup>43</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama malikiyah

<sup>41</sup> Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

<sup>42</sup> M. Abdul Mujiep, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 300.

<sup>43</sup> Junia Paramudita, "*Implikasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana produk Asuransi Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2015).

bahwa rukun mudharabah terdiri dari: *ra'sul mal* (modal), *al'amal* (bentuk usaha), keuntungan, "*aqidain*" (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafadz yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah merinci lagi terkait rukun demikian menjadi lima bagian, antara lain:

- 
- a) Modal
  - b) Pekerja
  - c) Laba
  - d) Shighat.
  - e) Dua orang akad<sup>44</sup>

Adapun rukun dalam akad mudharabah menurut jumhur ulama ada tiga, yaitu:

- a) Dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*)
- b) Modal (*ma'qud alaih*)
- c) Ijab dan qabul (*shighat*)

Demikian pula dalam Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*) pada poin kedua menyatakan bahwa rukun mudharabah terbagi menjadi lima bagian. Diantaranya ialah:

- a) Penyedia dana (*shahib al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- b) Pernyataan *ijab* dan *qabul*.

<sup>44</sup> Rahmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 226.

- c) Modal.
- d) Keuntungan mudharabah.
- e) Kegiatan usaha oleh *mudharib*.<sup>45</sup>

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah:

- a) Pelaku (*shahibul maal* dan *mudharib*)

Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan lainnya menjadi pelaksana usaha (*mudharib*).

- b) Obyek mudharabah (modal dan kerja)

Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah. Sedangkan pelaksana usaha menyertakan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Para ulama telah sepakat modal dalam mudharabah tidak boleh dalam bentuk hutang, tanpa adanya setoran modal berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah.

---

<sup>45</sup> Ahmad Ifham Solihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 173.

bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.<sup>46</sup>

c) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (saling rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dari dalam akad mudharabah. pemilik modal setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan dana. Sementara pengelola usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d) *Nisbah* Keuntungan

*Nisbah* yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. *Nisbah* ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul maal* ataupun *mudharib*. *Shahibul maal*

mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.<sup>47</sup>

Melihat dari beberapa perbedaan pendapat para ulama' tentang rukun dalam akad mudharabah, maka dapat diambil kesimpulannya bahwa rukun mudharabah harus dipenuhi secara keseluruhan. Maksud dari rukun demikian adalah kedua belah

<sup>46</sup> Siti Nur Kolifaturrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto Copy (Studi Kasus pada Usaha Foto Copy Regina, foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2021), 37.

<sup>47</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 205.

pihak, modal harus jelas, terdapat *ijab* dan *qabul* dan terdapat keuntungan yang disepakati diawal.

## 2) Syarat Bagi Hasil (Mudharabah)

Syarat bagi hasil mudharabah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, berupa pelaku, modal dan keuntungan untuk menjadikan suatu akad sah menurut hukum.

### a) Syarat Pelaku

Syarat pertama yang harus dimiliki pelaku adalah cakap terhadap hukum. Berkaitan dengan syarat tersebut, tidak terdapat ketentuan tentang keberagaman seseorang. Bahkan mudharabah diperbolehkan dengan orang kafir dzimmi sekalipun. Akan tetapi ulama malikiyah berbeda pandangan dengan ulama lain. Ulama Malikiyah berpendapat mudharabah makruh apabila dilakukan dengan kafir dzimmi, jika mereka tidak melakukan riba. Namun, apabila kafir dzimmi melakukan riba maka hukumnya adalah haram.<sup>48</sup> Pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku adalah cakap terhadap hukum. Sayyid Sabiq mensyaratkan, bahwa pelaku mudharabah harus benar-benar amanah. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN1MUI/ IV/ 2000 tentang pembiayaan mudharabah

<sup>48</sup> Rachmad Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 228.

menyatakan bahwa kedua belah pihak harus cakap terhadap hukum.<sup>49</sup>

b) Syarat Modal

Persyaratan yang harus dipenuhi pada syarat modal ada beberapa, yaitu mata uang yang digunakan. Pertama, mata uang yang digunakan harus mata uang resmi yang biasa dipakai dalam sebuah negara yang mana segala sesuatunya memungkinkan digunakan untuk kerjasama. Kedua, modal harus diketahui ukurannya, sebab ketika ukuran modal tidak diketahui, maka akan berdampak terhadap keuntungan yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh akan menjadi samar dan tidak jelas. Ketiga, modal harus berupa modal tertentu atau uang, bukan hutang. Sebab jika modal berupa hutang, maka sesungguhnya uang tersebut masih dimiliki oleh pemilik hutang dan uang tersebut akan kembali apabila sudah kembali pada piutang. Keempat, modal harus diserahkan kepada *mudharib*. Akan tetapi persyaratan semacam ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha'. Sebagian fuqaha' berpendapat bahwa syarat modal harus ditangan *mudharib*, sebab modal merupakan amanah yang diberikan pemilik modal kepada pengelola. Namun, sebagian fuqaha' yang lain mengatakan tidak wajib, bahwa modal harus diserahkan

---

<sup>49</sup> Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

pengelola. Sebab perlu disadari bahwa pengelola juga dapat bekerja tanpa memegang modal tersebut.<sup>50</sup>

Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*qiradh*) disebutkan bahwa:

- (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
- (3) Modal tidak boleh berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap atau tidak, sesuai kesepakatan dalam akad.<sup>51</sup>

c) Syarat Keuntungan

Wahbah az-Zuhaili membagi persyaratan keuntungan menjadi dua golongan, yaitu pertama, besarnya keuntungan harus diketahui *mudharabah* merupakan bentuk dari *syirkah* yang tentu harus dibagi secara seksama tentang adanya persamaan pembagian, ataupun disepakati secara bersama.

Apabila terjadi sebuah tragedi tentang ketidakjelasan keuntungan, maka hal demikian bisa menyebabkan batalnya *akad mudharabah*. Kedua, keuntungan merupakan bagian dari milik bersama (*musya'a*). dalam hal ini, *mudharabah* mengharuskan pembagian dengan kisaran tidak dalam bilangan angka. Akan tetapi kisaran yang dibolehkan dalam pelaksanaan *akad mudharabah* tersebut harus dalam bentuk persen atau

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 568.

<sup>51</sup> Fatwa DSN Indoneia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

desimal.<sup>52</sup> Bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase seperti 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, atau bahkan 99%;1% menurut kesepakatan bersama.

Karakteristik dari *akad mudharabah* adalah pembagian untung dan rugi atau *profit and loss sharring*, dalam akad ini *return* dan *timing cash flow* tergantung kepada kinerja riilnya. Apabila laba dari usahanya besar maka kedua belah pihak akan mendapatkan laba yang besar juga. Sebaliknya apabila labanya kecil maka kedua belah pihak akan mendapatkan laba yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil kesepakatan antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan di atas, namun para fuqaha sepakat bahwa *nisbah* 100%:0% tidak diperbolehkan.<sup>53</sup>

#### e. Penanggungan Kerugian

Secara finansial kerugian *mudharabah* akan ditanggung oleh *shahib al-mall* hal tersebut disepakati oleh jumbuh ulama, sepanjang tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak *mudharib*.

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh Wa Adallatuha* (Jakarta: Gema Insani: 2011), 487.

<sup>53</sup> Adiwarmanto A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 209.

Imam Syafi'I menyatakan, bahwa: "Apabila seseorang memegang harta sebagai modal usaha mudharabah, kemudian ia menggunakan transaksi tidak tunai, dan pemilik harta tidak memerintah dan melarangnya pula, maka jika terjadi pada harta itu maka pengelola harus mengganti harta tersebut."<sup>54</sup>

Imam Ja'far Shadiq juga berpendapat, bahwa pekerja tidak boleh berpergian dengan mengambil biaya dari modal atau membayar orang untuk menggantikan pekerjaannya dalam mudharabah tidak menjual dan membeli dengan tempo, dan juga tidak menjual dengan harga lebih rendah dari harga *mitsli* atau dengan membeli harga yang lebih tinggi kecuali dengan izin pemilik. Namun apabila pekerja tersebut melakukan larangan dari salah satu larangan tersebut tanpa izin pemilik maka pekerja harus menanggung kerugian apabila terjadi sesuatu.<sup>55</sup>

Terlepas dari itu semua sesungguhnya dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah disebutkan dalam poin ketiga, yaitu "Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi dikarenakan akad ini bersifat amanah kecuali akibat dari kelalaian, kesalahan, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan."<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Imam syafi'I, *Ringkasan al-Umm, penerjemah Abdullah bin Muhammad Bin Idris* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), 137.

<sup>55</sup> Imam syafi'I, *Ringkasan al-Umm, penerjemah Abdullah bin Muhammad Bin Idris* (Jakarta: Pustaka Azam, 2012), 137.

<sup>56</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

Berdasarkan beberapa pendapat ulama tersebut maka kepatuhan kepada pemilik modal adalah sebuah kewajiban yang mengakibatkan *mudharib* dikenakan sanksi sebuah kelalaian sehingga menanggung kerugian tersebut. Akan tetapi ketika *mudharib* menghilangkan kesempatan mendapatkan keuntungan padahal keuntungannya di depan mata maka *mudharib* tersebut tidak menanggung kerugian tersebut. Sebab hal tersebut di kiaskan tentang pencegahan orang yang mendapat keuntungan dengan orang yang menghilangkan barang seseorang.<sup>57</sup>

#### f. Sebab-Sebab yang Membatalkan Mudharabah


Mudharabah dapat berakhir ketika ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tidak lagi terpenuhi salah satu syarat sahnya *mudharabah*. Apabila salah satu dari syarat-syarat sahnya *mudharabah* tidak terpenuhi lagi, sedangkan *mudharib* telah menerima harta dan juga memperdagangkannya, maka dia hanya berhak menerima upah yang wajar karena dia telah mengadakan transaksi dengan seizin pemilik modal dan melakukan pekerjaan yang pantas dia dapatkan upahnya. Keuntungan yang ada merupakan milik pemilik modal dan kerugian yang ada merupakan tanggungan pemilik modal karena dalam kondisi ini *mudharib* hanyalah seorang pekerja yang tidak bertanggung jawab kecuali apabila bertindak lalim.

---

<sup>57</sup>Siti Nur Kolifaturrohman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto Copy" (Skripsi, UIN Walisongo Jember, 2021), 48.

- 2) *Mudharib* bertindak lalim, lalim dalam memelihara harta atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam kondisi ini mudharabah batal dan *mudharib* bertanggung jawab apabila harta musnah karena dialah penyebab kemusnahannya.
- 3) *Mudharib* atau pemilik harta meninggal. Apabila salah satu dari keduanya meninggal maka mudharabah berakhir.<sup>58</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>58</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), 171-172.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian suatu cara ilmiah ataupun Teknik yang digunakan demi memperoleh data mengenai suatu objek dari penelitian yang memiliki tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan.<sup>59</sup>

Agar penelitian dapat menghasilkan data yang obyektif dan relevan dengan obyek yang sedang diteliti, maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian normative empiris atau *applied Law Research* yakni jenis penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>60</sup>

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti merupakan penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian mengkaji implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, sesuai dengan permasalahan yang diangkat peneliti yakni mengenai Perjanjian Kerjasama Pada Tata Kelola Pabrik Kerupuk di UD.

Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, maka

---

<sup>59</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990), 38.

<sup>60</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian, Cet 1* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 52.

pendekatan yang cocok untuk digunakan peneliti ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum ialah pendekatan hukum yang menganalisis dan mengkaji hukum pada konteks sosial yaitu mengenai bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan tersebut berfungsi pada masyarakat.<sup>61</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian sangat diperlukan bagi penelitian hukum terutama bagi penelitian empiris. Karena dengan ditetapkannya obyek penelitian, maka secara langsung akan mempermudah tujuan dari peneliti dalam mengamati data yang dibutuhkan. Seperti contoh pada penelitian kali ini penulis menetapkan obyek penelitian di Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember.

Penulis memilih Desa Klatakan, karena dalam Desa Klatakan terdapat kegiatan kerjasama pembuatan kerupuk yang sudah dilakukan cukup lama hingga bertahan sampai saat ini, kerjasama dilakukan oleh pemilik pabrik kerupuk UD. Anugerah dengan masyarakat sekitar.

Maka dari itu, akad yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan para pembuat kerupuk yang kerjasamanya dilakukan dirumah masing-masing pembuat kerupuk harus dapat dipastikan bahwa akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat atau tidak, serta kesejahteraan masyarakat sekitar dengan adanya kerjasama pembuatan kerupuk tersebut dapat terpenuhi atau tidak dengan adanya kerjasama tersebut.

---

<sup>61</sup> Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017).

### C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah para pihak yang dapat dijadikan narasumber dalam suatu penelitian. Dilihat dari tujuan penentuan subjek yaitu untuk mendapatkan keterangan dari beberapa narasumber yang telah ditentukan serta dianggap mewakili. Maka untuk mendapatkan data yang valid memerlukan penentuan informan terlebih dahulu. Dengan melakukan penentuan informan terlebih dahulu bertujuan agar sesuai dengan penggalian informasi yang akan dilakukan dan dijadikan dasar dari rancangan serta teori yang muncul.<sup>62</sup>

Untuk menentukan informan, hal pertama yang dilakukan adalah memilih satu, dua orang atau lebih untuk dijadikan informan. Akan tetapi satu atau dua orang saja dirasa belum cukup untuk dijadikan informan, maka peneliti akan mencari orang lain untuk dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Sehingga peneliti dalam melakukan penelitian ini mengambil beberapa informan yang dianggap mewakili adanya sistem kerjasama yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan pihak pembuat kerupuk di Desa Klatakan, di antaranya adalah:

1. Pihak Pemilik Modal (pemilik pabrik kerupuk) yang bernama Umi Hafinah dan anaknya yang bernama Iqbal Friant
2. Pihak Pengelola (pembuat kerupuk)
  - a. Arifin
  - b. Muslih
  - c. Nur Hayati

---

<sup>62</sup> Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 167.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data hal utama yang sangat penting, sebab untuk mendapatkan data tersebut merupakan tujuan utama dari penelitian. Beberapa Teknik yang dilakukan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

##### 1. Observasi

Observasi ialah cara pengumpulan data dengan mengamati atau meninjau secara cermat secara langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui terkait kondisi terjadi serta membuktikan keabsahan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas yang nyata dan dapat diamati secara langsung. Observasi yang dimaksud disini ialah sebagai seluruh kegiatan ataupun aktivitas ilmiah empiris, yang diawali dengan kegiatan mengamati suatu gejala atau realitas yang bersifat empiris.<sup>63</sup>

##### 2. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dilakukan berlangsung secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan saling berhadapan.<sup>64</sup>

Dalam melakukan wawancara peneliti akan melakukan wawancara secara terstruktur dan wawancara non struktur. Wawancara terstruktur peneliti telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Sedangkan wawancara non-terstruktur peneliti hanya berpijak

---

<sup>63</sup> Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI, 2004), 78.

<sup>64</sup> Cholid Narkubo dkk, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Askara, 2001), 81.

pada garis-garis besar pertanyaan, dan pertanyaan lanjutan yang nantinya akan mengalir bersamaan ketika melakukan wawancara, tanpa harus berpedoman dengan pertanyaan-pertanyaan tertulis saat melakukan wawancara. Informasi yang ingin dicapai dari wawancara ialah:

- a. Pelaksanaan sistem akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
  - b. Problematika pelaksanaan akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
  - c. Implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember
3. Dokumentasi

Pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian. Seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di lapangan. Dokumentasi memiliki peranan penting untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi lapangan sebagai sumber informasi. Setelah melakukan observasi dan wawancara, maka lebih akurat lagi apabila disertai dengan dokumen.

#### **E. Analisis Data**

Setelah seluruh data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah ada. Analisis data yaitu

melakukan suatu kajian atau telaah terhadap hasil data yang diperoleh dengan menggunakan teori yang telah didapatkan sebelumnya dalam kajian teori.

### 1. Reduksi Data

Reduksi Data merupakan langkah penting untuk mengolah suatu data dalam jumlah besar untuk disederhanakan. Tujuan dari reduksi data adalah agar peneliti dapat mengidentifikasi suatu pola, tema dan makna yang muncul dari data yang diperoleh. Peneliti akan membaca data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas lagi tentang konteks, pola dan tema yang muncul. Reduksi data tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah data, tetapi juga pada pencarian makna dan pemahaman yang lebih dalam lagi.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk mendemonstrasikan suatu pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Penyajian data adalah kumpulan data yang didapatkan dari informasi terstruktur yang memungkinkan pengambilan suatu keputusan dan suatu tindakan

### 3. Verifikasi Kesimpulan.<sup>65</sup>

Setelah seluruh bahan hukum atau data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian akan dipilih dan diolah yang selanjutnya akan ditelaah dan akan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi untuk menarik suatu kesimpulan. Verifikasi kesimpulan terhadap penelitian

---

<sup>65</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 88.

hukum dibedakan menjadi dua yaitu penyimpulan secara deduktif dan penyimpulan secara induktif. Namun untuk metode penelitian hukum empiris biasanya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit dihadapi.

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam suatu penelitian digunakan untuk memperoleh hasil yang valid, dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dipercaya oleh semua pihak, serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>66</sup> Teknik triangulasi sumber menggunakan lebih dari satu sumber data yang dilakukan untuk menyelidiki fenomena yang sama. Sumber data dapat berupa wawancara, observasi, dokumentasi atau bisa juga dengan catatan lapangan. Membandingkan temuan yang didapatkan dengan temuan dari berbagai sumber agar dapat memberikan suatu gambaran yang lebih lengkap dan juga lebih luas.

#### **G. Tahapan-Tahapan Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan meliputi tiga tahapan, yaitu:

---

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), 70.

### 1. Tahap Persiapan/*Research Planning*

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian, yakni dengan menetapkan beberapa hal sebagai berikut: judul penelitian, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.
- b. Menentukan obyek penelitian di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.
- c. Mengurus surat perizinan.
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2. Tahap Pelaksanaan/*Data Coleccting*

- a. Memasuki lapangan
- b. Konsultasi dengan pemangku kebijakan dan yang berkepentingan
- c. Mengumpulkan data (Observasi, Wawancara, Dokumentasi)
- d. Menganalisa data

### 3. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun kerangka laporan hasil penelitian, kemudian data dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yaitu berupa laporan penelitian dengan mengacu pada peraturan penulisan karya tulis ilmiah S1 yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Desa Klatakan terletak di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur. Jarak tempuh Desa Klatakan ke Kecamatan Tanggul sekitar 5km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit, sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Jember yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 45 menit. Desa Klatakan terbagi menjadi 3 Dusun yaitu: Dusun penggungan, Dusun Gadungan, dan Dusun Krajan yang terdiri dari 20 Rukun Warga (RW) dan 59 Rukun Tetangga (RT). Pusat Pemerintahan Desa Klatakan terletak di Dusun Krajan RT 001 RW 007.

Dilihat dari perbandingan wilayah tanah kering dan tanah persawahannya Desa Klatakan memiliki luas wilayah tanah kering yang lebih kecil dibandingkan dengan tanah persawahannya, penduduk Desa Klatakan mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang.

##### 1. Sejarah Desa Klatakan

Desa Klatakan merupakan salah satu dari 8 desa yang terletak wilayah administrasi kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Desa Klatakan dulu ialah hutan belantara yang ditemukan oleh seorang petualang yakni Pangeran Puger, beliau adalah penemu hutan belantara tersebut kemudian diberi nama Klotakan karena pada awalnya menemukan tumpukan tulang belulang yang hampir tiap malam berbunyi klotak-klotak.

Sehingga pada saat itu Pangeran Puger dihadapan banyak orang berkata “yen onok rejone jaman daerah iki tak jenengi Klotakan” karena perkembangan jaman mungkin masyarakat sering salah ucap antara Klotakan dan Klatakan, sehingga sampai dengan saat ini nama yang berkembang dimasyarakat adalah Klatakan, itulah asal usul nama Desa Klatakan.

Desa Klatakan terdiri dari beberapan dusun, diantaranya:

- a. Dusun Krajan
- b. Dusun Penggungan
- c. Dusun Gadungan

## 2. Letak Geografis Desa Klatakan

Secara geografis Desa Klatakan berada di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember, Desa Klatakan dengan luas wilayah 1.284,116 Ha yang memiliki suhu udara sekitar 25 C merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Jawa Timur. Secara umum batas-batas administrasi Desa Klatakan meliputi:

- a. Batas Wilayah
  - 1) Sebelah Utara : Desa Selodakon
  - 2) Sebelah Timur : Desa Gambirono Kecamatan Bangsalsari
  - 3) Sebelah Selatan : Desa Sidomekar Kecamatan Semboro
  - 4) Sebelah Barat : Desa Tanggul Wetan
- b. Topografi Desa Klatakan berupa dataran rendah yang terletak kurang lebih 27m dari atas permukaan laut.

c. Luas wilayah Desa Klatakan 1. 284,116 Ha, yang terdiri dari beberapa Kawasan, diantaranya:

- 1) Lahan pertanian (sawah) : 877,070 Ha
- 2) Lahan perkebunan : 249,037 Ha
- 3) Lahan kering (tegalan) : 107,121 Ha
- 4) Sungai : 27,949 Ha

d. Jarak Desa Klatakan dengan wilayah pemerintahan adalah sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan berkisar 25 km
- 2) Jarak dari pusat Pemerintah Kota berkisar 25 km
- 3) Jarak dari Ibukota Propinsi berkisar 120 km
- 4) Jarak dari Ibukota Negara berkisar 1170 km

### 3. Demografis Desa Klatakan

Secara umum Desa Klayakan mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli desa dan sisanya sebagian kecil merupakan penduduk pendatang. Berdasarkan penyebaran suku bangsa penduduk Desa Klatakan terdapat dua suku yaitu Suku Jawa dan Suku Madura. Berikut rincian penduduk masyarakat Desa Klatakan berdasarkan data yang diperoleh dari Administrasi Pemerintah Desa. Jumlah penduduk Desa Klatakan berjumlah sebanyak 10.023 jiwa yang terdiri dari 3.091 KK, diantaranya:

- a. Laki-laki : 4.981 Jiwa
- b. Perempuan: 5.042 Jiwa

#### 4. Kondisi Ekonomi Desa

Kondisi ekonomi warga di Desa Klatakan memiliki pendapatan yang berbeda-beda, hal tersebut disebabkan oleh profesi warga yang berbeda dimana hampir 10% KK bekerja di Pemerintahan, 5% KK berprofesi sebagai petani, 20% sebagai buruh harian lepas, 10% sebagai pedagang, ada pula sebagian warga yang berprofesi sebagai peternak ayam petelur, kambing dan sapi.

**Tabel 4.1**  
**Potensi Sumber Daya Manusia**

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk Keluarga		
	a) Jumlah Penduduk Perempuan	4.981	Orang
	b) Jumlah Penduduk Perempuan	5.042	Orang
	c) Jumlah Kepala Keluarga	3.091	KK
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a) Petani	3.312	Orang
	b) Buruh Tani	748	Orang
	c) Buruh Pabrik	1.067	Orang
	d) PNS	44	Orang
	e) Pegawai Swasta	597	Orang
	f) wiraswasta/Pedagang	661	Orang
	g) TNI/Polri	22	Orang
	h) Dokter	2	Orang
	i) Bidan/Perawat (Mantri)	12	Orang
	j) Lainnya	3.522	Orang
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a) Lulusan S-1, S-2	165	Orang
	b) Lulusan SLTA	1.271	Orang
	c) Lulusan SLTP	1.306	Orang
	d) Lulusan SD/MI	4.162	Orang
	e) Tidak Tamat SD	1.715	Orang
	f) Tidak Sekolah	3.218	Orang

Sumber Data: Desa Klatakan

**Tabel 4. 2**  
**Data UD. Anugerah**

No	Nama	Usia	Pendapatan
1	Lia	25 Tahun	1. 395.000
2	B. Hendra	35 Tahun	1.395.000
3	Nur Hayati	35 Tahun	1.395.000
4	Sus	35 Tahun	1.395.000
5	Sholehah	40 Tahun	1.395.000
6	Yuli	35 Tahun	1.395.000
7	P. Holeh	40 Tahun	1.395.000
8	P. Herman	33 Tahun	1.395.000
9	P. Ika	50 Tahun	1.395.000
10	P. Muslih	62 Tahun	1.395.000
11	P. Luth	65 Tahun	1.395.000
12	Ju	32 Tahun	1.395.000
13	Fatimah	30 Tahun	1.395.000
14	Robi	25 Tahun	1.395.000
15	Fadil	18 Tahun	1.395.000
16	P. Arifin	60 Tahun	1.395.000

Sumber Data: Hasil Wawancara Umi Hafinah

### **B. Penyajian Data dan Analisis Data**

Penyajian data menjadi hal yang sangat penting dalam setiap praktek penelitian, sebagai penguat juga penunjang kesempurnaan hasil dari penelitian. Data yang diperoleh dari dalam penelitian nantinya akan dianalisis, sehingga data yang didapat mampu menghasilkan sebuah konklusi yang berbobot. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti terus melakukan penggalian data berkenaan dengan analisis akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dengan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mendapatkan data yang akurat serta objektif dari pihak yang bersangkutan secara langsung. Untuk menunjang keseimbangan antara metode observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi.

## 1. Pelaksanaan sistem Kerjasama pada tata kelola pabrik kerupuk di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Pelaksanaan sistem kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan berdasarkan informasi dan data yang peneliti dapatkan pada saat melakukan wawancara, pelaksanaan sistem kerjasama dalam pembuatan kerupuk yang dilakukan oleh Umi Hafinah tidak secara resmi melainkan hanya melalui lisan, umi menawarkan untuk melakukan kerjasama pembuatan kerupuk kepada masyarakat yang umi rasa beliau memiliki keahlian dalam pengolahan kerupuk, tidak jarang juga ada yang datang ke Umi Hafinah tanpa umi tawarkan dan Umi Hafinah dengan senang hati menerima walaupun msyarakat yang datang kepada umi masih belum begitu mahir seperti masyarakat yang sudah lama bekerjasama dengan umi dalam pembuatan kerupuk.

Hal tersebut disampaikan oleh Umi Hafinah selaku pemilik modal pabrik UD. Anugerah sebagai berikut:

“Kalau untuk sistemnya umi tidak menggunakan sistem yang bagaimana yang nggak rumit lah istilahnya cukup bilang mau kerjasama buat kerupuk nanti umi jelaskan bagaimana kemudian besoknya langsung dikirim bahan-bahannya, Enggak secara tertulis cuma secara lisan saja, datang kesini ke umi lalu bilang kalau mau bekerjasama dengan umi membuat kerupuk, enggak yang seperti tanda tangan atau yang lainnya itu enggak”.<sup>67</sup>

Umi Hafinah menerima dengan senang hati walaupun pengalaman dalam pembuatan kerupuk tidak begitu lama, sebab masyarakat yang

<sup>67</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

sebelumnya tidak memiliki keahlian dalam pembuatan kerupuk belajar membuat kerupuk kepada masyarakat yang sudah memiliki keahlian dalam pembuatan kerupuk, tentunya yang melakukan kerjasama dengan Umi Hafinah, sehingga masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki keahlian dalam pembuatan kerupuk dengan terus belajar akhirnya memiliki keahlian dalam pembuatan kerupuk dan melakukan kerjasama dengan Umi Hafinah. Hal tersebut disampaikan oleh Umi Hafinah sebagai berikut:

“Ada yang sudah memiliki keahlian atau bisa membuat kerupuk, tapi ada juga yang belum begitu mahir. Biasanya kalau yang belum bisa atau belum mahir itu belajar ke ibunya atau saudaranya atau tetangganya yang sudah lama kerjasama dengan umi, kemudian kalo sudah bisa membuat sendiri nanti datang ke umi buat kerjasama dengan umi”.<sup>68</sup>

a. Motivasi melakukan kerjasama pembuatan kerupuk

Awal mula Umi Hafinah memutuskan untuk melakukan kerjasama dalam pembuatan kerupuk dengan masyarakat Desa Klatakan bukan hanya sekedar iseng saja, Umi Hafinah meneruskan kerjasama pembuatan kerupuk dengan masyarakat Desa Klatakan yang sudah dijalani terlebih dahulu oleh Almarhum suami Umi Hafinah, Almarhum suami Umi Hafinah sudah melakukan kerjasama pembuatan kerupuk tersebut sebelum menikah dengan Umi Hafinah, sehingga pada saat Umi Hafinah menikah dengan Almarhum, Umi Hafinah memutuskan untuk mengikuti suaminya melakukan kerjasama

---

<sup>68</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

tersebut, tetapi tidak berperan penting Umi Hafinah hanya membantu almarhum suami terkait kerjasama tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Umi Hafinah sebagai berikut:

“Awalnya saya hanya membantu suami waktu suami saya masih hidup, sebelum sama saya almarhum suami saya sudah melakukan kerjasama pembuatan kerupuk ini”.<sup>69</sup>

Pada saat Almarhum suami Umi Hafinah meninggal dunia Umi Hafinah memutuskan untuk tetap meneruskan kerjasama pembuatan kerupuk tersebut dengan pengalaman yang sudah Umi Hafinah ketahui dan Umi lakukan pada saat Almarhum suami Umi masih hidup, perkiraan waktu kerjasama yang dilakukan dari sebelum menikah dengan Umi Hafinah hingga saat ini sekitar 30 tahun lamanya. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Umi Hafinah sebagai berikut:

“Alasan Umi mau melakukan kerjasama ini karena Umi meneruskan dari Almarhum suami Umi, sebelum Umi menikah dengan Almarhum beliau sudah melakukan kerjasama ini, pada saat Umi menikah dengan Almarhum, Umi memutuskan untuk belajar pembuatan kerupuk dari bahan yang berupa tepung sampai kerupuk siap untuk dipasarkan, selain itu Umi juga belajar kerjasama yang dilakukan Almarhum suami Umi dan pada saat Almarhum suami Umi meninggal Umi memutuskan untuk melanjutkan kerjasama pembuatan kerupuk ini hingga sampai saat ini, kalau diperkirakan kerjasama ini sudah berjalan sekitar 30 tahun dari sebelum Umi menikah dengan Almarhum suami”.<sup>70</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh anak Umi Hafinah yaitu mas Iqbal Trianto:

---

<sup>69</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>70</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

“Kalau untuk alasan umi melakukan kerjasama ini saya kurang tau, karena saya juga baru belajar kerjasama pembuatan ekrupuk ini, lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan langsung ke umi, yang saya tau umi sudah melakukan kerjasama ini sudah sangat lama sekali, tapi nanti ditanyakan ke umi lebih jelasnya, soalnya saya baru belajar”.<sup>71</sup>

Motivasi pihak pemilik modal melakukan kerjasama pembuatan kerupuk selain meneruskan usaha yang telah almarhum suaminya lakukan semasa hidupnya, Umi Hafinah melakukan kerjasama pembuatan kerupuk karena dari pembuatan kerupuk itulah penghasilan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hingga dapat membawa kedua putranya menjadi seorang sarjana.

#### b. Bentuk Perjanjian

Untuk pelaksanaan perjanjiannya tidak melakukan kerjasama secara resmi atau tertulis melainkan hanya melalui lisan dan kemauan masyarakat saja, Umi Hafinah hanya menggunakan kepercayaan saja sebab yang melakukan kerja sama dengan Umi Hafinah masyarakat asli Desa Klatakan bukan pendatang, selain itu tempat tinggal masyarakat yang bekerjasama dengan Umi Hafinah berdekatan dengan kediaman Umi Hafinah, sehingga Umi Hafinah dapat dengan mudah memantau pembuatan kerupuk tersebut. Tidak hanya itu Umi Hafinah menggunakan kepercayaannya sebab masyarakat yang melakukan kerjasama dengan Umi Hafinah ada beberapa yang masih ada hubungan keluarga dengan Umi Hafinah salah satunya ialah Bapak Arifin beliau merupakan sepupu dari Umi Hafinah. Sebagaimana hasil

<sup>71</sup> Iqbal Frianto, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

wawancara yang disampaikan oleh Umi Hafinah selaku pemilik modal dalam kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan Kecamatan

Tanggul:

“Umi tidak melakukan perjanjian secara resmi atau tertulis, ya hanya secara lisan saja, umi menawarkan yang menurut umi dan sepengetahuan umi kalo beliau memiliki keahlian membuat kerupuk, banyak juga yang datang ke Umi bilang kalau mau bekerjasama dengan umi, kalau orang tersebut memiliki keahlian membuat kerupuk umi hanya memberitahu kriteria kerupuk apa pencampuran airnya sampai menjadi adonan seberapa bentuknya potongan kerupuk, bahkan ada yang ibunya sudah bekerjasama dengan umi membuat kerupuk anaknya belajar ikut membuat kerupuk, setelah bisa membuat sendiri baru ke umi kalau mau membuat kerupuk sendiri”<sup>72</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Iqbal Frianto selaku anak Umi

Hafinah:

“Kalau untuk perjanjiannya dilakukan biasa aja mbak nggak dilakukan secara resmi atau tertulis gitu, ya cukup yang mau melakukan kerjasama beliau datang ke umi bilang kalau mau membuat kerupuk, nanti umi menanyakan apakah sudah bisa membuat kerupuk, biasanya orang yang datang ke umi sudah bisa mbak soalnya sebelum ke umi belajar dulu sama yang sudah bekerjasama membuat kerupuk dengan umi”<sup>73</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Arifin selaku pihak pembuat kerupuk:

“Secara biasa mbak nggak yang pakai materai atau semacamnya itu, Umi enak orangnya mbak, dari beberapa yang melakukan kerjasama kayak gitu Umi ini yang paling enak mbak nggak ribet, jadi saya yang mau seenaknya itu sungkan sama Umi gaenak soalnya kalo saya capek saya bilang sama Umi sekarang saya libur, Umi iya iya aja mbak, nggak ada target jugak dari Umi ya enak si mbak, orang cuma datang ke Umi bilang kalau mau kerjasama membuat kerupuk Umi nggak pernah nolak mbak”<sup>74</sup>

<sup>72</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>73</sup> Iqbal Frianto, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>74</sup> Arifin, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nur Hayati selaku pihak pembuat kerupuk:

“cukup datang ke umi bilang ke umi kalau mau membuat kerupuk, nanti umi langsung kirim besoknya bahan yang sudah dicampur pengukusannya, gebeknya, dan kayu bakarnya semua umi kirim mbak, jadi nggak harus pake tandatangan gitu”.<sup>75</sup>

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan pengelola hanya secara lisan saja, tidak menggunakan perjanjian yang resmi, hanya ucapan yang disampaikan secara langsung.

c. Mekanisme Kerjasama

Mekanisme kerjasama yang dilakukan oleh Umi Hafinah dengan para pihak pembuat kerupuk, umi memberikan modal berupa bahan baku tepung yang sudah dicampur menjadi 1 dengan bahan-bahan yang lain kemudian untuk mempermudah perhitungan umi mengemas bahan baku 15kg setiap karung. umi mengirim bahan dan pengambilan kerupuk yang sudah kering setiap dua hari sekali. Selain bahan baku tersebut pengukusan, loyang, kayu bakar, gebek semua dari umi, pihak pembuat kerupuk hanya membuat kerupuk dari adonan hingga kerupuk kering saja. Untuk hari Umi Hafinah tidak menentukan berapa hari, karena setiap dua hari sekali ada yang mengambil dan mengirim bahan ke pihak pembuat kerupuk, sehingga tergantung dari pembuat kerupuk dalam 2 hari tersebut mampu membuat berapa kg kerupuk, biasanya dalam 2 hari tersebut masyarakat mampu membuat kerupuk sebanyak 45kg.

---

<sup>75</sup> Nur Hayati, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

Hal tersebut dijelaskan oleh Umi Hafinah selaku pemilik modal dalam kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan:

“ Untuk mekanisme kerjasamanya Umi nggak menentukan berapa hari harus atau setiap hari harus jadi kerupuk 30kg itu nggak, tapi setiap dua hari sekali pasti ada yang mengambil kerupuk yang sudah kering dan sekaligus mengirim bahan, per karungnya itu 15kg bahan baku pembuatan kerupuk yang sudah dicampur menjadi 1, jadi pihak pembuat kerupuk tinggal membuat adonannya saja mengukus dikeringkan, untuk semua bahan itu dari umi dari bahan baku pembuatan kerupuk seperti tepung dan bahan campuran yang lain, loyang atau cetakan, gebek, dan kayu bakar semua dari umi mereka tinggal membuat saja”.<sup>76</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh anak Umi Hafinah yaitu mas Iqbal Frianto:

“Kalau mekanismenya itu yang lebih lengkapnya umi yang tau, cuma setau saya semua dari umi dari bahan sampai kayu bakar umi yang menyiapkan, untuk pembuatan kerupuknya umi nggak menarget dalam sehari itu harus segini itu nggak, cumakan dalam waktu 2 hari sekali pasti ada yang mengirim dan mengambil kerupuk, jadi dalam 2 hari itu pasti ada kerupuk yang sudah kering, kalau bahannya itu sudah dicampur menjadi 1 dan dikemas per karungnya itu 15kg”.<sup>77</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Arifin selaku pembuat kerupuk:

“Sistim kerjasamanya ini, ada yang mengirim bahan kesini setiap dua hari sekali sekaligus mengambil kerupuk yang sudah kering, setiap pengiriman saya dikirim 30 karung per karungnya itu 15kg, terus untuk bahan semuanya dari umi saya cuma tinggal membuat saja”.<sup>78</sup>

Pernyataan diatas juga dibenarkan oleh Bapak Muslih selaku pihak pembuat kerupuk:

<sup>76</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>77</sup> Iqbal Frianto, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>78</sup> Arifin, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

“itu setiap dua hari sekali ada yang mengambil dan mengirim bahan kesini, untuk bahannya sudah dicampur dari umi jadi saya disini tinggal membuat adonan saja tidak mencampurkan bahan-bahan sudah umi yang mencampur semua bahan”.<sup>79</sup>

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh Umi Hafinah dengan pihak pembuat kerupuk, Umi Hafinah selaku pemilik modal memberikan modal berupa bahan baku pembuatan kerupuk yang sudah dicampur menjadi 1 dengan dikemas 15kg untuk mempermudah perhitungan modal serta pembagian keuntungan nanti. Pengiriman dan pengambilan kerupuk dan bahan mentah dilakukan dalam waktu 2 hari sekali begitupun pembagian hasilnya.

#### d. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme bagi hasil dalam kerjasama pembuatan kerupuk ini dari keahlian yang dimiliki dalam membuat kerupuk. Dalam kerjasama pembuatan kerupuk yang dilakukan oleh Umi Hafinah dengan pembuat kerupuk, mekanisme bagi hasilnya yaitu keseluruhan modal bahan baku dijumlah kemudian dikurangi dengan hasil penjualan kerupuk. Dalam penghitungan modal umi menghitung dari 45kg bahan mentah karena dalam 2 hari masyarakat mampu membuat kerupuk sebanyak 45kg, jadi umi menghitung pembagian hasil dari 45kg kerupuk. Dari 45kg tersebut hasil penjualan mendapatkan Rp. 693.000,00 dengan penjualan per 5kg sebesar Rp. 77.000,00, untuk modal dalam 45kg kerupuk tersebut sebesar Rp. 399.000, jadi hasil penjualan dikurangi dengan modal sebesar Rp. 293.000,00. Setelah

---

<sup>79</sup> Muslih, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

mengurangi modal pembagian hasil diantara pemilik modal dengan pengelola sepakat bahwa pembagian hasil yang didapat oleh kedua belah pihak yaitu Rp. 200.000,00 untuk pemilik modal dan Rp. 93.000,00 untuk pengelola. Bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase yaitu 68%:32%.

Hal tersebut di jelaskan oleh Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal pabrik kerupuk UD. Anugerah:

“Untuk pembagian hasil keuntungan itu umi menghitung dari hasil penjualan kemudian dikurangi dengan modal. Umi menghitung dari hasil penjualan dan modal bahan baku dari 45kg kerupuk soalnya dalam 2 hari itu masyarakat mempunya membuat 45kg kerupuk modal bahan baku dan bahan campuran lainnya. Untuk penjualannya itu Rp.77.000,00 setiap 5kg kerupuk jadi dikali 45kg itu dapet Rp. 693.000,00. Kemudian modalnya itu dalam 45kg sebanyak Rp. 399.000,00, jadi hasil penjualan dikurangi modal sisanya tinggal Rp. 293.000,00, sisanya itulah yang dibagi sesuai kesepakatan sama masyarakat yang membuat kerupuk umi mendapat Rp. 200.000,00 yang membuat kerupuk mendapat Rp. 93.000,00”.<sup>80</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Arifin selaku pihak pengelola atau pembuat kerupuk:

“Pembagian hasil itu umi menghitung seluruh modal dari tepung sampai bahan campuran yang lain kemudian dikurangi hasil penjualan, sisaanya baru dibagi du aitu umi menghitung dari bahan baku sebanyak 45kg soalnya yang buat kerupuk ini selama 2 hari mempunya buat kerupuk sebanyak 45kg termasuk saya”.<sup>81</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Muslih selaku pihak pengelola atau pembuat kerupuk:

“Saya dalam dua hari sekali itu sama seperti yang lain keuntungannya Rp. 93.000,00 mbak itu dihitung per 45kg saya

<sup>80</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>81</sup> Arifin, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

dapat hasil Rp. 93.000,00 kalo umi keuntungannya Rp. 200.000,00”.<sup>82</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nur Hayati selaku pihak pengelola atau pembuat kerupuk:

“kalau hasilnya saya itu setiap 45kg dalam dua hari dapat Rp. 93.000,00 semua yang kerjasama dengan umi rata segitu dan mentok dalam dua hari itu produksi 45kg kerupuk mentah, ya ada yang cuma sanggup 30kg tapi kebanyakan ya 45kg itu mungkin yang 30kg itu beberapa saja”.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan mekanisme, bagi hasil dilakukan dengan mengurangi hasil pendapatan dengan modal kemudian sisanya dibagi sesuai kesepakatan bersama.

#### e. Kerugian

Kerugian selama melakukan kerjasama pembuatan kerupuk tersebut untuk Umi Hafinah terkadang merasa rugi apabila kerupuk yang dibuat oleh pihak pembuat kerupuk kurang cocok seperti pemotongan terlalu tebal, tapi untuk semua kerugian tersebut Umi Hafinah yang menanggung, karena kerugian yang terjadi bukan hal yang disengaja oleh pihak pembuat kerupuk, jadi semua kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Umi Hafinah.

Hal tersebut dijelaskan oleh Umi Hafinah selaku pemilik modal dalam kerjasama pembuatan kerupuk:

“Selama ini kalau terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung umi, selama terjadi kerugian nggak pernah yang sampai sangat merugikan umi, mungkin bisa dibilang umi rugi kalau adonan yang dibuat itu lengket diloyang, terus faktor cuaca jugak umi

<sup>82</sup> Muslih, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>83</sup> Nur Hayati, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

sedikit rugi dalam waktunya, tapi kalau kerugiannya dari produk umi selalu mencari tau dulu dimana kesalahannya, kalau sudah umi menemukan masalahnya dimana umi jadikan pelajaran agar tidak terulang lagi hal seperti itu, dan umi tidak pernah apabila kerugian disebabkan dari pihak pembuat kerupuk misal terlalu kering dalam penjemurannya umi tidak pernah meminta ganti rugi, karna hal tersebut bukan kelalaian dari pihak pembuat kerupuk biasanya karna ada hal yang mendesak jadi waktu pengangkatan kerupuk dalam proses penjemuran jadi sedikit terlambat sehingga kerupuk terlalu kering, umi hanya memberitahu mewaspadai jangan sampai terjadi kembali”.<sup>84</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Arifin selaku pihak pembuat kerupuk:

“Saya sangat mengenal umi karena saya masih sepuja dengan umi, sampai saat ini saya belum pernah merasa dirugikan oleh umi, karena umi dalam memberikan hasil dari pembuatan kerupuk selalu tepat waktu, kalau terjadi kerugianpun itu semua ditanggung oleh umi, bahkan apabila saya membutuhkan uang saya menghubungi umi dan umi tidak keberatan memberikan saya pinjaman uang yang saya butuhkan, jadi kalau untuk kerugian saya tidak merasa dirugikan selama bekerja sama dengan Umi Hafinah, mungkin kerugian yang biasanya saya alami kalau sudah musim hujan, jadi proses pengeringan saya butuh lebih banyak memakan waktu”.<sup>85</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibuk Nur Hayati selaku pembuat kerupuk:

“Sepenuhnya ditanggung Umi Hafinah, selama ini saya tidak pernah merasa dirugikan selama berkejasama dengan umi, karena saya dan umi sama-sama sportif, kita ya saling diuntungkan, jadi ya selama saya bekerjasama dengan umi saya tidak pernah merasa rugi”.<sup>86</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Muslih selaku pihak pembuat kerupuk:

<sup>84</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>85</sup> Arifin, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>86</sup> Nur Hayati, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

“Kalau ngomong masalah kerugian itu semua ditanggung umi mbak, saya tidak ikut menanggung kalau terjadi kerugian, tapi alhamdulillahnya selama ini saya tidak pernah merasa rugi atau dirugikan sama umi, umi orangnya baik malah menganggap yang bekerjasama dengan umi seperti keluarga sendiri, jadi saya sangat menjaga dalam pembuatan kerupuk, saya nggak mau saya malah merugikan umi”.<sup>87</sup>

Hal tersebut diperkuat juga oleh Iqbal Frianto selaku anak pemilik modal:

“selama ini yang saya tau ditanggung umi sepenuhnya mbak, tapi biasanya umi itu cari tau dulu terjadi kerugian karena apa, kalupun disebabkan pihak pembuat kerupuk tapi pihak kerupuk itu nggak sengaja ya umi yang nanggung”.<sup>88</sup>

Menurut beberapa narasumber diatas disampaikan bahwa kerugian dalam kerjasama pembuatan kerupuk baik kerugian tersebut disebabkan oleh pihak pengelola atau pemilik modal seluruh kerugian di tanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal yaitu Umi Hafinah selaku pemilik pabrik kerupuk UD. Anugerah selagi kerugian tersebut tidak dilakukan dengan sengaja oleh pihak pengelola .

## **2. Relevansi Kerjasama Dalam Pembuatan Kerupuk di UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Menurut Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Pelaksanaan Kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan Tanggul menjadi sangat penting bagi pemilik modal dan juga masyarakat

<sup>87</sup> Muslih, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>88</sup> Iqbal Frianto, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul

pembuat kerupuk di Desa Klatakan Tanggul yang sesuai dengan syari'at Islam. Hal tersebut agar kemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan ada hal yang tidak diinginkan terjadi dalam sistem kerja sama yang dilakukan. Pihak pemilik modal yaitu Umi Harfinah dan pihak pembuat kerupuk sama sama saling diuntungkan, bagi hasil keuntungan tidak memberatkan sebelah pihak sehingga terlaksananya keseimbangan serta keadilan bagi kedua belah pihak.

Kerjasama yang dilakukan oleh Umi Hafinah dengan masyarakat Desa Klatakan selama melakukan kerjasama pembuatan kerupuk tentunya banyak hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi suatu problem yang dapat menghambat kerjasama yang dilakukan.

Berdasarkan informasi yang didapat oleh peneliti, hubungan antara kedua belah pihak berjalan dengan baik sehingga dalam Kerjasama pembuatan kerupuk yang dilakukan tidak terdapat permasalahan yang cukup serius dalam proses pembuatan kerupuk, walaupun terjadi permasalahan tetapi permasalahan tersebut hanya terjadi sesekali saja biasanya pihak pembuat kerupuk yang baru melakukan kerjasama dengan umi yang masih membutuhkan penyesuaian walaupun sudah memiliki keahlian dalam membuat kerupuk, tetapi tidak terjadi pada semua pihak yang baru melakukan kerjasama dengan umi hanya pada 1 atau 2 orang saja. walaupun pernah terjadi kendala dalam proses pembuatan kerupuk Umi Hafinah dapat menyelesaikan kendala tersebut dengan baik. Baik pihak umi atau pembuat kerupuk selalu berkomunikasi satu sama lain

apabila dirasa ada yang sedikit janggal dalam adonan, sehingga sampai saat ini tidak pernah terjadi kesalahpahaman antara pihak pemilik modal dengan pihak pengelola yang sampai membuat salah satu pihak memutuskan kerjasama yang dilakukan. Hal tersebut disampaikan oleh Umi Hafinah sebagai berikut:

“Alhamdulillah nggak ada permasalahan selama ini, permasalahan yang cukup serius itu nggak ada, ya ada pasti kendala dalam pembuatan gitu tapi nggak sampe memutuskan kerjasama, kalopun ada mungkin itu yang baru jadi masih menyesuaikan, ya itu semua dari komunikasi mbak”.<sup>89</sup>

Beberapa permasalahan yang pernah terjadi dalam proses pembuatan kerupuk, yaitu:

- 1) Adonan lengket pada saat diangkat dari loyang setelah proses pengukusan, hal tersebut biasanya proses pengadonan adonan kurang pas sehingga pada saat memasuki proses pengangkatan kerupuk dari loyang setelah dikukus, kerupuk yang seharusnya mudah diangkat menjadi lengket, hal tersebut biasanya adonan kurang pas atau pencampuran bahan ada yang kurang.
- 2) Adonan terlalu kental sehingga kerupuk menjadi lebih tebal dari yang seharusnya. Yang mana dalam proses pengukusan dapat memakan waktu lebih lama, selain itu kerupuk tidak matang dengan sempurna, dan berpengaruh terhadap pemerataan adonan dalam Loyang.
- 3) Terlalu kering dalam proses penjemuran sehingga menyebabkan kerupuk jadi rapuh, mudah hancur dan pada saat digoreng kerupuk tidak mekar.
- 4) Pemotongan kerupuk terlalu tebal atau terlalu tipis, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas. Apabila terlalu tipis maka kerupuk akan mudah patah pada saat proses pengemasan maupun proses pengiriman. Apabila kerupuk terlalu tebal maka proses pengeringan yang kurang maksimal, dikarenakan kerupuk terlalu pemotongannya terlalu tebal sehingga pengeringan kerupuk tidak merata dan membuat kerupuk apabila pada saat proses penggorengan, kerupuk tidak akan matang sempurna.
- 5) Kayu bakar basah sehingga proses pengukusan tidak maksimal.

<sup>89</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

- 6) Cuaca, pada saat memasuki musim hujan proses pengeringan tidak optimal yang seharusnya dalam 1 hari kering jadi membutuhkan 2 hari, yang tentunya lebih memakan banyak waktu dalam proses pengeringan.

Hal tersebut dijelaskan oleh Umi Hafinah selaku pemilik modal dalam kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan, sebagai berikut:

“kalau kendala atau permasalahan diproduksi itu pernah misalnya adonan kurang pas jadi kerupuk lengket di loyang, pemotongan terlalu lebar atau terlalu kecil, adonan terlalu padat sehingga kerupuk menjadi lebih tebal ketika sudah dikukus, kayu kurang kering jadi saat pengukusan kurang optimal, yang sering terjadi kalau musim hujan ini kendalanya di cuaca, kalau sudah musim hujan cuaca kurang mendukung jadi proses pengeringan itu lumayan memakan waktu, biasanya setengah hari sudah kering malah sampai 2 hari baru kering. Tapi umi nggak pernah langsung berprasangka buruk pasti umi teliti lagi cari tau apa yang buat kerupuknya jadi lengket atau semacamnya baru umi tau oh ternyata kurangnya disini, nanti umi kasi tau sama yang membuat kerupuk kalau kemaren diproses ininya atau diadonannya kurang ini atau kurang pas. Sebaliknya yang buat kerupuk kadang ke umi konfirmasi kalo adonannya lain seperti biasanya”.<sup>90</sup>

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Arifin selaku pihak pembuat kerupuk di Desa Klatakan:

“Untuk kendala atau permasalahan selama saya bekerjasama dengan Umi Hafinah alhamdulillah tidak pernah terjadi masalah, soalnya nggak pernah mis komunikasi jadi selalu komunikasi, misal Umi Hafinah minta dibuatkan kerupuk macam ini itu konfirmasi dulu ke saya ditelfon, atau kerupuknya terlalu besar potongannya umi selalu konfirmasi dulu, walaupun kerupuknya nggak kayak biasanya umi mesti telfon ke saya ditanya ini kenapa kerupuknya kok gini, ya saya bilang kendalanya itu apa, jadi Umi Hafinah cuma ngingetin nanti kalo ada apa bilang, alhamdulillah Umi Hafinah ini orangnya enak sabar jadi nggak pernah salah paham selalu ditanyakan kalau misal dirasa ada yang beda, kurang cocok atau kurang pas, tapi ada yang bikin kerupuknya itu seenaknya umi kan kalo ada apa cerita itu sama saya, tapi umi ni

<sup>90</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

orangnya baik lah jadi umi ya cuma bilangin aja padahal itu merugikan umi ”.<sup>91</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Muslih selaku pihak pembuat kerupuk:

“selama ini itu nggak ada nggak pernah, ya mungkin kalau kerupuknya terlalu tebal atau kurang pas sama yang diminta umi itu umi selalu konfirmasi dulu ditanyakan dulu, nggak pernah langsung ngambil kesimpulan sendiri, pasti umi cari tau dulu kenapa kerupuknya bisa menyusut atau gimana”.<sup>92</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh mas Iqbal Frianto selaku anak Umi Hafinah yang juga memiliki andil dalam kerjasama pembuatan kerupuk:

“Kalau kendala sih selama ini belum pernah ada kendala yang serius sampai berpengaruh ke kerjasamanya, cuma setau saya biasanya kendalanya itu dari cuaca, adonan, kayu kurang kering, kalau dirasa ada kendala seperti itu umi biasanya mencari tau dulu apa sebabnya jadi setelah umi cari tau dan tau sebabnya dimana nanti umi kasi tau sama pihak pembuat kerupuknya kalau kemaren pembuatan kerupuknya kurang bagus karna kendala misal di adonan kaya gitu si.”<sup>93</sup>

Pernyataan diatas juga serupa dengan pernyataan Bapak Firman selaku perangkat desa:

“Untuk permasalahan saya belum pernah dengar ya mbak, permasalahan yang sampai memutuskan kontrak salah satu pihak sampai detik ini nggak pernah dengar, tapi ya mungkin ada lah kendala secara teknis yang tidak terlalu merugikan kedua belah pihak mungkin seperti kalau sudah memasuki musim hujan kan mendung terus itu”.<sup>94</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nur Hayati selaku pihak pembuat kerupuk:

<sup>91</sup> Arifin, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>92</sup> Muslih. Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>93</sup> Iqbal Frianto, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>94</sup> Firman, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

“yang sering itu cuaca mbak soalnya kan umi nggak pake mesin pengering jadi kalau sudah masuk musim hujan ya jadi agak lama keringnya, kalo saya sih itu cuma pernah sekali adonan saya lengket sudah ditambah air tetep lengket akhirnya saya ke umi tanya kok tumben adonan lengket, setelah dicari tau sama umi ternyata proses pencampurannya ada bahan yang tidak dimasukkan”.<sup>95</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Fifi selaku masyarakat

Desa Klatakan sebagai berikut:

“kalau permasalahan sih saya selama ini nggak pernah dengar ya mbak kalo yang sampe ada pihak yang buat kerupuk itu berhenti, paling ya biasanya yang saya tau itu kadang adonannya kurang pas terlalu cair atau kurang air semacam itu sih mbak”.<sup>96</sup>

### **3. Implikasi perjanjian kerjasama dipabrik kerupuk terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Kesejahteraan ialah tercapainya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharanya suatu tujuan syara'. Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.

Dalam kerjasama pembuatan kerupuk yang dilakukan oleh Umi Hafina dengan pihak pembuat kerupuk dengan adanya kerjasama tersebut kedua belah pihak baik itu Umi Hafina dan pembuat kerupuk sama-sama saling diuntungkan, karena dengan adanya kerjasama tersebut Umi Hafinah dapat menyekolahkan anaknya hingga D4 Pertanian dan kerjasama tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian Umi hingga

<sup>95</sup> Nur Hayati, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul

<sup>96</sup> Ibu Fifi Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

saat ini. Begitupun dengan pihak pembuat kerupuk dengan adanya kerjasama yang sudah dilakukan sejak lama tentunya sangat amat membantu perekonomian mereka.

Hal tersebut dijelaskan oleh Umi Hafina selaku pihak pemilik modal pabrik kerupuk UD. Anugerah:

“Alhamdulillah dengan adanya kerjasama ini umi bisa bertahan hidup sampai saat ini, semua kebutuhan umi terpenuhi malah umi sampai bisa menyekolahkan anak umi mas Iqbal sampai D4 jurusan Pertanian dan adiknya yang sekarang masih kuliah di UNMUH Jember dari hasil kerjasama ini, umi juga senang bersyukur bisa membantu masyarakat dari pembuatan kerupuk, jadi kalau ditanya kesejahteraan itu ya umi pasti berharap sejahtera”.<sup>97</sup>

Pernyataan tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Arifin selaku pihak pembuat kerupuk:

“Kalau ngomong kesejahteraan untuk saya pribadi ya pasti sejahtera mbak, orang saya sehari-hari yang dilakukan ya membuat kerupuk ini nggak ada pekerjaan lain, terpenuhi ini kebutuhan saya istri saya anak saya alhamdulillah nggak kekurangan apalagi saya cuma lulusan SD susah cari kerja, umi juga orangnya enak”.<sup>98</sup>

Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Nur Hayati selaku pihak pembuat kerupuk:

“Buat saya sangat membantu sekali mbak, saya bisa membantu suami saya ya syukur mbak, umi orangnya baik sabar nggak menarget tidak memberatkan, jadi perekonomian saya sangat merasa terbantu”.<sup>99</sup>

Hal tersebut diperkuat juga oleh Bapak Muslih selaku pihak pembuat kerupuk:

<sup>97</sup> Umi Hafina, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>98</sup> Arifin, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>99</sup> Nur Hayati, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

“Sangat membantu, nggak perlu ditanya lagi makanya saya lama membuat kerupuk ini ya karna dari sana penghasilan saya satu-satunya selain menjadi petani”.<sup>100</sup>

Hal tersebut diperkuat juga oleh Bapak Firman selaku perangkat desa di Desa Klatakan:

“Menurut saya sangat membantu, soalnya saya dulu pernah kerjasama dengan umi juga jadi saya sedikit banyak taulah. Kalau untuk kesejahteraan masyarakat saya rasa dapat membuat masyarakat sejahtera soalnya kerjasama ini sudah berjalan puluhan tahun dan juga pembagian hasil keuntungannya itu disepakati kedua belah pihak tidak ada yang merasa kurang”.<sup>101</sup>

Pernyataan tersebut serupa dengan pernyataan Ibu Fida selaku masyarakat Desa Klatakan:

”Iya sangat membantu mbak, dapat membantu perekonomian yang sudah usia lanjut atau yang muda juga yang belum dapet kerja, yang tidak memiliki pekerjaan. Umi Hafinah juga orangnya baik banget selama ini sih saya nggak pernah dengar ada masalah mbak antara Umi Hafinah sama yang membuat kerupuk, malah anak – anaknya umi lulusan sarjana semua, September besok ini yang nomer dua mau menikah”.<sup>102</sup>

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh Ibu Fifi selaku masyarakat Desa Klatakan sebagai berikut:

“Saya dulu pernah ikut membuat kerupuk mbak kira-kira 1 tahunan, tapi saya nggak lanjut soalnya anak saya nggak ngebolehin, kebetulan anak saya merantau jadi maunya saya disini ya diam aja kaya gini, tapi kalo saya bosan ya kadang ikut bantu bikin atau ngiris, lumayan mbak kalo untuk di desa memenuhi kebutuhan”.<sup>103</sup>

Kesejahteraan dalam kerjasama pembuatan kerupuk UD. Anugerah dengan masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pihak pemilik

<sup>100</sup> Muslih, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>101</sup> Firman, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>102</sup> Fida, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

<sup>103</sup> Fifi, Wawancara 17 Mei 2024, Desa Klatakan Kecamatan Tanggul.

pabrik berdasarkan beberapa narasumber merasa sejahtera, terdapat beberapa faktor terhadap terlaksananya kesejahteraan dalam kerjasama pembuatan kerupuk yang dilakukan oleh UD. Anugerah dengan pihak pembuat kerupuk.

### C. PEMBAHASAN TEMUAN

Pembahasan temuan berisi tentang informasi yang telah didapatkan oleh peneliti melalui metode observasi, wawancara dan analisis data yang akan disusun dan disajikan dalam bentuk penyajian informasi. Kemudian peneliti menganalisis lebih dalam lagi terhadap data yang didapatkan dan akan menyajikan hasilnya dalam penelitian ini.

#### **1. Pelaksanaan sistem akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Berdasarkan hasil yang didapat pada saat melakukan penelitian dengan beberapa narasumber peneliti dapat mengetahui pelaksanaan sistem akad mudharabah dalam pembuatan kerupuk di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Melihat dari mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal dengan pihak pembuat kerupuk, pihak pemilik modal menyediakan semua bahan pembuatan kerupuk dari bahan yang sudah tercampur seperti tepung terigu, tepung tapioka dan bahan campuran yang lain jadi hanya tinggal ngadon, kukusan, loyang atau cetakan pembuat kerupuk, kayu bakar semua dari

pihak pemilik modal (*shahibul maal*), pihak pembuat kerupuk cukup membutuhkan keahliannya dalam pembuatan kerupuk saja tidak perlu menyiapkan bahan. Dijelaskan dalam definisi mudharabah menurut Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) yaitu: “mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maa* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha”.

Bahan pembuatan kerupuk dicampur menjadi 1 dari tepung terigu, tepung tapioka dan bumbu penyedap lainnya kemudian dikemas menggunakan karung dengan jumlah sebanyak 15kg per karung untuk mempermudah penghitungan banyaknya bahan yang dapat diolah menjadi kerupuk. Untuk bahan tersebut akan dikirim oleh pihak Umi Hafinah kepada pembuat kerupuk selama dua hari sekali begitupun pengambilan kerupuk yang sudah kering juga dua hari sekali, pemilik modal mengirim dan mengambil kerupuk dalam 2 hari sekali karena dalam 2 hari sekali tersebut kerupuk sudah siap untuk dipasarkan dari proses pengadonan hingga pengemasan hanya membutuhkan waktu 2 hari saja. Dan untuk kayu bakar pihak Umi Hafinah mengirim kayu bakar dalam satu minggu sebanyak dua kali.

Dalam pembuatan kerupuk Umi Hafinah tidak menarget setiap hari harus produksi berapa kg dan pihak pemilik modal tidak melakukan

penyortiran, pada kerupuk yang sudah dikemas 5kg perkemasan oleh pihak pembuat kerupuk, pihak pemilik kerupuk hanya melakukan pengecekan agar tidak mengecewakan pihak agen yang sudah bekerjasama, karena pengecekan tersebut berfungsi untuk melihat hasil kerupuk yang sudah dibuat apakah sesuai dengan yang diminta. Jadi pihak pemilik modal dengan pihak pengelola sama-sama memberikan kenyamanan dalam bekerjasama tidak ada tekanan apapun. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab VIII tentang *mudharabah* pada bagian pertama tentang syarat dan rukun *mudharabah* pasal 231 ayat 3, pasal 233 dan 234 dijelaskan bahwa: “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad, kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak atau bebas dan *muqayyad* atau terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu, dan pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha dan pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha”.

Pembagian hasil keuntungan Umi Hafinah selaku pemilik modal membagi keuntungan dari hasil pengurangan penjualan dengan modal. Penjualan produk UD. Anugerah menjual sebesar Rp. 77.000,00 setiap 5kg kerupuk mentah kepada agen yang sudah lama melakukan kerjasama dengan UD. Anugerah. Umi Hafinah menghitung dari 45kg penjualan kerupuk karena masyarakat pembuat kerupuk dalam waktu 2 hari mampu

memproduksi kerupuk sebanyak 45kg, jadi Umi Hafinah selaku pemilik modal menghitung penjualan dan modal dari 45kg tersebut. Hasil penjualan 45kg sebesar Rp. 693.000,00 untuk modal dalam 45kg sebesar Rp. 399.000,00. Kemudian pihak pemilik modal mengurangi penjualan dengan modal tersebut, setelah dikurangi sisa keuntungannya yaitu sebesar Rp. 293.000,00. Sisa dari hasil pengurangan modal dan penjualan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola. Sesuai dengan kesepakatan pihak pemilik modal (*sahibul maal*) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 dan pihak pengelola (*mudharib*) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 93.000,00. Dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah mengenai rukun dan syarat pembiayaan poin a dan b yaitu: “Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai, jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad”.<sup>104</sup> Dan dalam pasal 236 juga disebutkan bahwa: “pembagian keuntungan hasil usaha antara *sahab al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”. Sebagaimana yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan pihak pembuat kerupuk pada UD. Anugerah modal pembuatan kerupuk disebutkan dengan jelas berapa jumlahnya. Untuk pembagian hasil keuntungan juga dijelaskan pembagian hasilnya bagaimana serta nominal yang didapatkan juga disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>104</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Apabila terjadi kerugian dalam kerjasama yang dilakukan, Umi Hafinah menanggung semua kerugian yang terjadi, hal tersebut karena Umi Hafinah selaku pemilik modal, jadi apabila terjadi suatu kerugian dalam proses pembuatan atau kerugian yang lain pihak pemilik modal bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kerugian tersebut. Apabila terjadi kerugian seperti adonan terlalu kental sehingga kerupuk menjadi tebal tidak seperti biasanya, pihak pemilik modal akan mencari tau terlebih dahulu apakah memang kurang air atau ada hal yang lain. apabila terjadi seperti hal tersebut pihak pemilik modal hanya memberikan wejangan kepada pembuat kerupuk agar hal tersebut tidak terulang kembali. Jumhur ulama sepakat bahwa kerugian mudharabah secara finansial akan ditanggung oleh *shahib al-maal*, sepanjang tidak ada kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib*. Dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah disebutkan dalam poin ketiga yaitu "Pada dasarnya dalam mudharabah tidak ada ganti rugi dikarenakan akad ini bersifat amanah kecuali akibat kelalaian, kesalahan, kesengajaan atau pelanggaran kesepakatan".

Dari data yang telah didapatkan oleh peneliti untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerjasama pembuatan kerupuk di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dapat dianalisa bahwa, dalam kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan terdapat dua pihak, yang mana pihak pertama selaku pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak lain yaitu pembuat kerupuk selaku pihak pengelola (*mudharib*). Dengan

modal berupa bahan baku pembuatan kerupuk hingga alat pembuatan kerupuk yang disediakan oleh pihak pemilik modal. Untuk kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Dengan pembagian keuntungan 68%:32% yaitu Rp. 200.000,00 bagi pihak pemilik modal, dan Rp. 93.500,00 bagi pihak pengelola, pembagian keuntungan tersebut diperoleh dari hasil penjualan yang telah dikurangi uang modal.

**2. Relevansi Kerjasama Dalam Pembuatan Kerupuk di UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember Menurut Perspektif Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*) Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber dalam kerjasama pembuatan kerupuk UD. Anugerah dengan masyarakat sekitar yang bekerjasama dengan pihak pemilik saling berkomunikasi dengan baik, sehingga walaupun terdapat permasalahan dalam pembuatan kerupuk kedua belah pihak dapat menyelesaikan dengan saling berkomunikasi.

Kendala atau permasalahan yang pernah terjadi selama kerjasama yang dilakukan oleh Umi Hafina dengan pihak pembuat kerupuk sebagai berikut:

- a. Adonan lengket pada saat diangkat dari loyang setelah proses penguukusan, hal tersebut biasanya proses pengadonan adonan kurang pas sehingga pada saat memasuki proses pengangkat produk dari

loyang setelah dikukus, kerupuk yang seharusnya mudah diangkat menjadi lengket, hal tersebut biasanya adonan kurang pas atau pencampuran bahan ada yang kurang.

- b. Adonan terlalu kental sehingga kerupuk menjadi lebih tebal dari yang seharusnya. Yang mana dalam proses pengukusan dapat memakan waktu lebih lama, selain itu kerupuk tidak matang dengan sempurna dan berpengaruh terhadap pemerataan adonan dalam loyang.
- c. Terlalu kering dalam proses penjemuran sehingga menyebabkan kerupuk jadi rapuh, mudah hancur dan pada saat digoreng kerupuk tidak mekar.
- d. Pemotongan terlalu tebal atau terlalu tipis, yang mana hal tersebut berpengaruh terhadap kualitas. Apabila terlalu tipis maka kerupuk akan mudah patah pada saat proses pengemasan maupun proses pengiriman. Apabila kerupuk terlalu tebal maka proses pengeringan kurang maksimal, dikarenakan kerupuk pemotongannya terlalu tebal sehingga pengeringan kerupuk tidak merata dan membuat kerupuk apabila pada saat proses penggorengan, kerupuk tidak akan matang dengan sempurna.
- e. Kayu bakar basah sehingga proses pengukusan kurang maksimal.
- f. Cuaca yang tidak menentu, pada saat memasuki musim hujan proses pengeringan tidak optimal yang seharusnya dalam 1 hari kering jadi membutuhkan 2 hari, yang tentunya lebih memakan banyak waktu dalam proses pengeringan.

Dari beberapa masalah tersebut selama melakukan kerjasama pembuatan kerupuk UD. Anugerah dengan masyarakat pembuat kerupuk tidak pernah terjadi permasalahan yang cukup serius yang membuat batalnya kerjasama atau bahkan salah satu pihak membatalkan kerjasama karena kedua belah pihak saling menjaga komunikasi dengan baik. Baik dari pihak Umi Hafinah selaku pemilik modal dan pihak pembuat kerupuk, mereka saling berkomunikasi, saling menginformasikan apabila ada hal lain yang mempengaruhi proses pembuatan kerupuk ataupun adanya hasil produk yang tidak seperti biasanya. Maka dari itu pihak pemilik modal dengan pihak pembuat kerupuk tidak pernah terjadi salah paham yang mengakibatkan terhentinya kerjasama secara sepihak, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena kelalaian salah satu pihak.

Dari beberapa kendala yang pernah terjadi selama kerjasama dilakukan hingga saat ini bukan disebabkan oleh pihak pemilik modal dan pihak pembuat kerupuk dengan disengaja, melainkan karna ketidaksengajaan dan faktor cuaca. Untuk kendala dalam proses pembuatan kerupuk yang menyebabkan kerupuk sudah siap dipasarkan tetapi tidak seperti biasanya seperti kerupuk terlalu tebal atau kerupuk pada saat dijemur menyusut, hal tersebut pihak pemilik modal selalu mencari tau terlebih dahulu dimana letak kesalahannya apakah dari tepung yang kurang bagus atau dari bahan ada yang tertinggal saat pencampuran bahan-bahan, atau adonan terlalu kental. Setelah permasalahan ditemukan pihak pemilik modal memberitahukan kepada pihak pembuat kerupuk bahwa ada

yang salah pada saat proses pembuatan atau ada bahan yang kurang, dan Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal tidak pernah langsung menuduh pihak pembuat kerupuk yang melakukan kesalahan pasti mencari tau terlebih dahulu.

Dari semua kendala yang ada kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pihak pemilik modal, baik kendala yang terjadi pada saat proses pembuatan kerupuk apabila memang bukan karena kelalain dari pihak pembuat kerupuk, semua kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal. Permasalahan yang terjadi bisa dibicarakan baik-baik. Baik pihak pemilik modal dan pihak pembuat kerupuk saling berkomunikasi apabila dirasa ada yang berbeda pada tepung, pada produk atau hal lainnya, dan Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal dengan cepat mencari letak kesalahan yang terjadi kemudian mengevaluasi permasalahan yang terjadi, bahkan walaupun tidak terjadi kendala dalam kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama saling menjaga komunikasi dengan baik, sehingga permasalahan atau kendala yang pernah terjadi sebelumnya tidak pernah terjadi kembali saat ini.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kerjasama pembuatan kerupuk di UD. Anugerah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah No. 07/DS-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*) yaitu:

- 1) Penyedia dana (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.

- 2) Pernyataan *ijab* dan dinyatakan oleh para pihak.
- 3) Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- 4) Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
- 5) Kerugian usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana.

Serta rukun dan syarat sesuai dalam KHES Pasal 232 tentang syarat mudharabah: “rukun kerjasama dalam modal dan usaha adalah: a. *shahib al-mal* (pemilik modal); b. *mudharib* (pelaku usaha); dan c. akad”.

Relevansi kerjasama dalam pembuatan kerupuk di UD. Anugerah dapat terjalin dengan baik dikarenakan pembagian hasil keuntungan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, yang mana pembagian hasil keuntungan dinyatakan secara jelas oleh pihak pemilik modal dan disepakati oleh pihak pengelola. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 236 yakni: “pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti”. Dalam Fatwa Dewan Syariah no. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*Qiradh*) dijelaskan bahwa : “bentuk pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase seperti 50%:50%, 60%:40%, 70%:30%, dan 90%:1%”. Sesuai dengan penjelasan tersebut pembagian keuntungan kerjasama pembuatan kerupuk di UD. Anugerah pembagian keuntungan dalam bentuk prosentase yaitu 68%:32%.

Kerjasama pembuatan kerupuk di UD. Anugerah Desa Klatakan berdasarkan bentuknya termasuk dalam *mudharabah muqayyadah* yaitu memberikan persyaratan tertentu dalam pengelola usaha yang dijalankan, dalam *mudharabah muqayyadah* ini terdapat pembatasan secara tertentu terhadap pelaksanaan usaha yang sedang dijalankan. Hal tersebut dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 233 yakni: “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.

### **3. Implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember**

Kesejahteraan masyarakat sangatlah penting, sebab masyarakat melakukan kerja sama dengan tujuan tercapainya suatu kesejahteraan. Maka berdasarkan hasil wawancara penulis dari beberapa narasumber dengan melihat masyarakat yang melakukan kerja sama dengan pihak pemilik modal ialah seorang muslim, yang tentunya rukun dan syarat telah diatur dan ditetapkan dalam syari'at, penerapan akad mudharabah dalam kerjasama pembuatan kerupuk terhadap kesejahteraan masyarakat di Dusun Krajan Desa Klatakan Tanggul terlaksana, hal tersebut dikarenakan adanya kerja sama yang dilakukan oleh pihak pemilik modal dengan masyarakat pembuat kerupuk dapat membantu perekonomian masyarakat

yang melakukan kerja sama dengan Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal.

Beberapa faktor pendukung dalam implikasi akad mudharabah terhadap tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul: Pertama, karena mekanisme kerjasama pembuatan kerupuk sudah sesuai dengan rukun dan syarat sehingga para pihak yang terlibat dalam kerjasama pembuatan kerupuk melakukan kerjasama dengan baik. Kedua, pembagian hasil keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak sama-sama memberikan keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan pihak pemilik pabrik selaku pemilik modal dapat menghidupi kedua anaknya dari hasil kerjasama pembuatan kerupuk tersebut hingga kedua anaknya mendapatkan gelar sarjana.

Kesejahteraan dapat terlaksana juga karena kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola sama-sama melakukan kerjasama dengan baik, saling menjaga komunikasi, saling menjaga hubungan antara pemilik modal dan pembuat kerupuk sehingga kerjasama yang dilakukan dilakukan dengan perasaan yang senang. Pihak pemilik modal memberikan kepercayaannya kepada pihak pembuat kerupuk karena kediaman pihak pemilik modal dengan para pihak pembuat kerupuk saling berdekatan jadi pihak pemilik modal dapat dengan mudah memantau kegiatan pembuatan kerupuk. Selain itu Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal memenuhi semua keperluan yang dibutuhkan dalam membuat

kerupuk dari bahan baku berupa tepung serta bumbu penyedap sampai kayu, gebek, hingga bungkus kemasan semua disediakan oleh pihak pemilik modal dan selalu memantau sehingga tidak ada kekurangan bahan seperti kayu bakar sudah mulai menipis pihak pemilik modal mengirim kembali kayu bakar baru.

Sebaliknya pihak pembuat kerupuk juga sangat menghargai dan menghormati Umi Hafinah selaku pihak pemilik modal, para pihak pembuat kerupuk mengerjakan pembuatan kerupuk dengan hati-hati agar produk yang dihasilkan tidak mengecewakan walaupun sesekali terjadi produk yang kurang memuaskan, tetapi pihak pembuat kerupuk dengan jujur mengatakan dan menanyakan kepada pihak pemilik modal apakah produk tersebut masih bisa dipasarkan, dan apabila dirasa pihak pembuat kerupuk melakukan kesalahan, pihak pemilik modal akan mencari dimana letak salahnya dan memberikan masukan kepada pembuat kerupuk apabila hal tersebut disebabkan oleh pihak pembuat kerupuk, pihak pembuat kerupukpun tidak merasa keberatan apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak pembuat kerupuk itu sendiri, dan kemudian memperbaiki kualitas pembuatan kerupuk selanjutnya.

Dari data yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan dengan melihat sistem kerjasama yang dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam aturan Fiqh Muamalah, dan KHES, bahwa kerugian ditanggung oleh pihak pemilik modal kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola maka kerugian tersebut akan ditanggung pihak

pengelola, untuk pembagian hasil sudah disepakati diawal pada saat melakukan perjanjian kerjasama dan selama ini tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebab kedua belah pihak sama-sama memenuhi kewajibannya hanya terdapat beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab terhadap kerjasama yang dilakukan, tetapi hal tersebut tidak menyebabkan batalnya kerjasama yang dilakukan, sehingga kesejahteraan antara kedua belah pihak dalam kerjasama pembuatan kerupuk di Desa Klatakan Tanggul terlaksana.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem akad mudharabah dalam kerjasama yang dilakukan oleh UD. Anugerah terdapat dua pihak, pihak pertama selaku pihak pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pihak lain selaku pihak pengelola (*mudharib*). Dengan pihak pemilik modal menyerahkan modal berupa bahan baku pembuatan kerupuk kepada pihak pengelola kerupuk. Dengan pembagian keuntungan yang didapat sebagai kelebihan dari modal yaitu sebesar Rp. 200.000,00 bagi pihak pemilik modal, Rp. 93.500,00 bagi pihak pengelola apabila keuntungan dalam bentuk prosentase yaitu 68%:32%. Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Dengan perjanjian yang dilakukan sudah sesuai hanya tidak dilakukan secara tertulis.
2. Relevansi kerjasama dalam pembuatan kerupuk di UD. Anugerah sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang ada dalam Fatwa Dewan Syariah No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)* dan sesuai dengan rukun dan syarat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 232. Kerjasama pembuatan kerupuk di UD. Anugerah berdasarkan bentuknya termasuk dalam *mudharabah muqayyadh* sesuai dalam Fatwa Dewan Syariah No. 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*) dan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 233 yakni: “kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan muqayyad/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu”.


3. Implikasi akad mudharabah dalam pembuatan kerupuk terhadap kesejahteraan yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pihak pengelola kesejahteraan tersebut dapat terlaksana dengan baik, baik bagi pihak pemilik modal, pihak pengelola, maupun masyarakat sekitar. Hal tersebut karena, kerjasama pembuatan kerupuk UD. Anugerah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam akad mudharabah, selain itu pembagian hasil keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan yang sesuai, dan keuntungan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. sehingga kesejahteraan masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul dengan adanya kerjasama pembuatan kerupuk tersebut dapat terlaksana.

## **B. SARAN**

1. Perjanjian yang dilakukan tidak hanya secara lisan saja tetapi dilakukan secara tertulis untuk memperkuat kerjasama yang dilakukan dan untuk menghindari adanya kelalaian yang disengaja oleh salah satu pihak seperti ketentuan.
2. Memberikan alat pengering kerupuk untuk menghindari kendala cuaca pada saat musim hujan, sehingga tidak terjadi kerugian waktu yang

seharusnya proses penjemuran tidak sampai 1 hari menjadi 2 sampai 3 hari.

3. Lebih tegas lagi kepada pihak pengelola, apabila terjadi permasalahan dalam pembuatan kerupuk yang disebabkan oleh pihak pengelola apabila lebih dari dua kali sebaiknya kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola agar memberikan rasa tanggung jawab dengan memberikan suatu perjanjian yang resmi pada awal melakukan kerjasama.
4. Bagi perangkat Desa Klatakan untuk terus memperhatikan mengenai tata kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah agar tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau terjadi hal yang tidak diinginkan, dan kesejahteraan dapat selalu terlaksana dengan baik bagi kedua belah pihak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A.Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Mushlih, Abdullah, and Shalah Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Al-Syarbini, Muhammad, *Al-Alqna Fi Hall Al-Alfadz Abi Syufa*, Beirut: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-A'rabiya, 1966.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2015
- Az-zuhaili, Wahab, *Alfiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Beirut: Dar Al Fikr, 1984.
- Dewi, Gemala, *Hukum perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Pernada Media, 2005.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Ghazzali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Malangpress, 2018.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Grafindo Persadar, 2003.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rineka Cipta, 2008.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

- Khasanah, Neneng Nur, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Rafika Aditama, 2015.
- M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Maja, Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazil al-Qazwiniy Ibnu, *Sunan Ibnu Majah*, JUz 3, Beirut: Darul-Fikr, 1992.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Muslich, Ahmad Waradani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Narkubo, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2001.
- Pasaribu, Chairuman, and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Rahman, Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahriyah, 1976.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga: Studi Kritis Interpretasi Kontemporer Tentang Riba Dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Samadani, Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Jakarta: Mitra Wacana, 2013.
- Sasmoko, *Metode Penelitian*, Jakarta: UKI, 2004.
- Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1990.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syafi'I, Imam, *Ringkasan al-Umm, penerjemah Abdullah bin Muhammad Bin Idris*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012.

Tika, Moh Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Press, 2021.

Wasito, Herman, *Pengantar Metodologi penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Wiroso, *penghimpunan dana dan distribusi hasil usaha bank Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2015.

## B. JURNAL

Aisiyah, Findiya Adek Nur, *Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum, 2020.

Astutik, Sri, *Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan, 2017.

Apipudin, *Kerjasama Pada Sistem Ekonomi Syariah (Analisis Atas Pembiayaan Akad Mudharabah)*, Jurnal Ekonomi Bisnis, no. 1, 2015.

Ayun, Indana Qurota, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tidak Bersertifikasi Halal di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Basalama, Isrina, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Menurut hukum Islam*, 2017.

Lestari, Novita, *Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Hukum Sehasen Vol. 1, 2015.

Martoyo, *The Characteristics Of Syirkah Mudharabah Agreement in The Establishment Of A Limited Company*, Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2024. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v1i1i2.38005>

Martoyo, *The Basic Of Agreement Syirkah Mudharabah in The Establishment Of A Limited Company*, Semarang: AKTA Universitas Sultan Agung, 2020. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100613>

M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta, no. 1, 2014.

Nurhayati, Rd. , Muhammad Saleh, dan Abdullah Sani Kurniadinata, *Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Hukum Jaminan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah*, Jurnal Hukum Islam, 2018.

Rohman, Abdur, *Analisis Penerapan Akad Ju'alah Dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi Atas Marketing Plan [www.jamaher.network](http://www.jamaher.network))*”, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XIII, No. 2 (2016): 180, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1856>.

Srisusilawati, Pupon, dan Nanik Eprianti, “*Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 1, 2017.

### C. SKRIPSI DAN TESIS

Ahmad, *Akad Bagi Hasil Pada Bisnis Motor Tambang Antara Pemilik Dengan Pengelola Di Desa Tanjung Saleh Perspektif (KHES) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi. Universitas Institut Agama Islam Negeri Pontianak, 2022

Andryani, Mesra Tria, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama bagi Hasil Dalam usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Kolifaturrohmah, Siti Nur, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap penetapan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Pada Usaha Foto copy*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Nisa', Khoirun, *Implementasi Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT Surya Kencana Balong Ponorogo*, Skripsi: IAIN Pnorogo, 2019.

Paramudita, Junia, *Implikasi Akad Mudharabah Dalam Pengelolaan Dana produk Asuransi Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, UIN KHAS Jember, 2015.

Romli, Muhammad, *Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata*”, Jurnal Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (Bandung, 2021).

Ronaldi, Aguscik, *Sistem Bagi Hasil Dalam Kerjasama Merawai Ikan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Sungsang II Kabupaten Banyuasin)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2019.

Wardana, Muhammad Wisnu, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Salad Buah (Studi pada*

*Salad Buah Cherry Kampung Pakis Kawat Kelurahan Enggal Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung*). Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan, Kamus, Fatwa DSN – MUI, dan Website**

Aisyah, Mushaf, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Jabal, 2010.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusat, 1990.

Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 *tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, *Tentang Ketenagakerjaan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa*, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1

*Implementasi*, KBBI, diakses pada 09 Desember, 2023.  
<http://kbbi.web.id/implementasi.html>

Mujiép, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Cet ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zakky, *Pengertian Implementasi menurut Para Ahli*, KBBI dan Secara Umum, 27 Agustus, 2018. <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>

#### **E. WAWANCARA**

Arifin, Pihak Pembuat Kerupuk, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Fida, Masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Fifii, Masyarakat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Firman, Perangkat Desa Klatakan Kecamatan Tanggul, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Iqbal Frianto, Anak Pemilik Modal, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Muslih, Pihak Pembuat Kerupuk, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Nur Hayati, Pihak Pembuat Kerupuk, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

Umi Hafina, Pemilik Modal, Diwawancarai oleh Penulis, 17 Mei 2024

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindi Ayu Rismawati  
NIM : 205102020035  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak memuat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 10 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B

Saya yang menyatakan



Cindi Ayu Rismawati

NIM. 205102020035

### MATRIKS PENELITIAN

Judul Penelitian	Variabel	Sub variabel	Indikator	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Analisis Akad Mudharabah Terhadap Tata Kelola Pabrik Kerupuk Pada UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember</p>	<p>1. Kerjasama Bagi Hasil Pembuatan Kerupuk</p>	<p>1. Fiqh Muamalah 2. KHES 3. UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah 4. KHUP</p>	<p>1. Rukun dan Syarat Akad 2. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil 3. Pengertian Pembiayaan Akad Mudharabah 4. Pengertian Akad Mudharabah</p>	<p>Menggunakan jenis penelitian lapangan atau empiris. Data didapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diolah menggunakan pendekatan sosiologi hukum</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan sistem akad mudharabah terhadap tata Kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember 2. Bagaimana problematika pelaksanaan akad mudharabah terhadap tata Kelola pabrik kerupuk UD. Anugerah di Desa Klatakan Tanggul Kabupaten Jember 3. Bagaimana implikasi akad mudharabah terhadap tata Kelola pabrik kerupuk pada UD. Anugerah terhadap kesejahteraan Masyarakat di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember</p>

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pelaksanaan Sitem Akad Mudharabah Terhadap Tata Kelola Pabrik Kerupuk Pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember


1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama pembuatan kerupuk?
2. Apa alasan melakukan kerjasama pembuatan kerupuk?
3. Bagaimana sistem perjanjian yang dilakukan dalam kerjasama pembuatan kerupuk?
4. Bagaimana sistem pembagian hasil keuntungannya?
5. Bagaimana penanggungan kerugiannya?

### B. Problematika Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Tata Kelola Pabrik Kerupuk Pada UD. Anugerah di Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

1. Apakah ada kendala yang pernah terjadi selama melakukan kerjasama pembuatan kerupuk?
2. Apakah ada kendala atau permasalahan yang belum bisa teratasi sampai saat ini?
3. Permasalahan apa yang masih sering terjadi hingga sampai saat ini?
4. Apakah ada permasalahan yang membatalkan kerjasama pembuatan kerupuk?
5. Apa pernah terjadi permasalahan yang disebabkan pembuat kerupuk dan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pihak pembuat kerupuk?

C. Implikasi Akad Mudharabah Terhadap Tata Kelola Pabrik Kerupuk UD.  
Anugerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Klatakan Kecamatan  
Tanggul Kabupaten Jember

1. Bagaimana adanya kerjasama pembuatan kerupuk terhadap perekonomian?
2. Apakah pembagian hasil kerjasama pembuatan kerupuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari?
3. Apakah merasa sejahtera dengan adanya kerjasama pembuatan kerupuk?
4. Apa saja faktor kesejahteraan dalam melakukan kerjasama pembuatan kerupuk?




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Informan	Tanda Tangan
1	17 Mei 2024	Umi Hafina	
2	17 Mei 2024	Iqbal Fianto	
3	17 Mei 2024	Arifin	
4	17 Mei 2024	Fida	
5	17 Mei 2024	Fifi	
6	17 Mei 2024	Muslih	
7	17 Mei 2024	Nur Hayati	
8	17 Mei 2024	Firman	

## DOKUMENTASI PENELITIAN



### Dokumentasi Profil Desa Klatakan



Tepung yang sudah siap dibuat kerupuk



Gebek, tempat menata kerupuk



Wawancara dengan Bapak Arifin



Wawancara dengan Bapak Muslih




Wawancara dengan Umi Hafina



Proses penjemuran kerupuk



Kerupuk yang siap jual



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005  
 e-mail: [syariah@uinkhas.ac.id](mailto:syariah@uinkhas.ac.id) Website: [www.fsyariah.uinkhas.ac.id](http://www.fsyariah.uinkhas.ac.id)



No : B-830 / Un.22/ 4/ PP.00.9/03/2024 6 Maret 2024  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan  
 Yth : Desa Kalatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember  
 di  
 Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Cindi Ayu Rismawati  
 Nim : 205102020035  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah Dalam Pembuatan Kerupuk Di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Dekan,  
  
 Wildani Hefni



**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafinah  
Jabatan : Pemilik Pabrik Kerupuk

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas:


Nama : Cindi Ayu Rismawati  
NIM : 205102020035  
Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Syariah

Telah selesai melakukan penelitian terhitung mulai tanggal sampai, dalam rangka Menyusun skripsi dengan judul “Analisis Akad Mudharabah Terhadap Tata Kelola Pabrik Kerupuk Pada UD. Anugerah Desa Klatakan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember”.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Jember, 18 Mei 2024

Pemilik Pabrik Kerupuk



Hafina

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**BIODATA PENELITIAN**

Nama : Cindi Ayu Rismawati  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Januari 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl. Letjensutoyo Kebonsari Kecamatan Summersari  
Kabupaten Jember  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. Hp : 087819642411  
Email : [cindyayu9@gmail.com](mailto:cindyayu9@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

2. SD Negeri Kebonsari 04 Jember
3. SMP Negeri 05 Jember
4. SMK Negeri 04 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember